

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP - PRINSIP KOPERASI DI KOPERASI
KPRI EKA PURBALINGGA PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

ERLANGGA MUHAMMAD LUSTRIYADI
NIM. 2017201184

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erlangga Muhammad Lustriyadi
NIM : 2017201184
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Dan Keuangan Syariah
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip - Prinsip Koperasi Di Koperasi
KPRI EKA Purbalingga Perspektif Etika Bisnis Islam

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 31 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Erlangga Muhammad Lustriyadi
NIM. 2017201184



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP - PRINSIP KOPERASI DI KOPERASI
KPRI EKA PURBALINGGA PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

Yang disusun oleh Saudara **Erlangga Muhammad Lustriyadi NIM 2017201184** Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 25 September 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji


Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji


Ryan Fahmi Hikmat, S.E., M.M.
NIP. 19920328 202012 1 005

Pembimbing/Penguji


Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy.
NIDN. 2021088901

Purwokerto, 26 September 2024

Mengesahkan

Dekan,




Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Erlangga Muhammad Lustriyadi, NIM. 2017201184 yang berjudul:

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DI KOPERASI
KPRI EKA PURBALINGGA PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 31 Juli 2024



Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy.

NIDN. 2021088901

MOTTO

“Jangan malu ketika tidak diberi kepercayaan, tetapi malulah jika diberi
kepercayaan tetapi di sia – siakan”
~ Erlangga Muhammad Lustriyadi ~



ANALISIS PENERAPAN PRINSIP - PRINSIP KOPERASI DI KOPERASI KPRI EKA PURBALINGGA PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

ERLANGGA MUHAMMAD LUSTRIYADI
NIM. 2017201184

Email: erlanggaml2001@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang mempunyai unsur hukum yang digunakan oleh pemerintah Indonesia sebagai sarana bantuan pemerintah kepada perseorangan. Koperasi sendiri memanfaatkan standar keluarga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasca kemerdekaan, koperasi yang menjalankan prinsip keterhubungan telah memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian Indonesia. KPRI Eka Bukateja merupakan salah satu koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam khusus untuk pegawai negeri sipil di lingkungan SD negeri se kecamatan Bukateja Purbalingga dan juga bergerak di bidang jasa seperti foto copy, pengetikan, dan juga penjualan ATK.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana di dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:
Pertama: Penerapan prinsip-prinsip koperasi KPRI Eka Bukateja adalah sebagai berikut Prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, Prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis, untuk sistem pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besar jasa dari simpanan dan tabungan, Prinsip pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, Prinsip kemandirian, Prinsip Kerjasama antar Koperasi. Kedua: Perspektif Etika Bisnis Islam terhadap penerapan prinsip-prinsip koperasi KPRI Eka Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Prinsip Amanah diterapkan pada koperasi KPRI Eka Bukateja melalui prinsip koperasi pengelolaan dilakukan secara demokratis dan kemandirian, Prinsip kejujuran diterapkan oleh KPRI Eka Bukateja melalui prinsip pengelolaan secara demokratis serta dengan adanya RAT dan Laporan pertanggung jawaban(LPJ), Prinsip integritas moral diterapkan di KPRI Eka Bukateja melalui prinsip koperasi kerjasama antar koperasi.

Kata kunci : Koperasi, Prinsip-Prinsip Koperasi, Perspektif Etika Bisnis Islam

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF COOPERATIVE PRINCIPLES IN
THE KPRI EKA PURBALINGGA COOPERATIVE PERSPECTIVE OF
ISLAMIC BUSINESS ETHICS**

ERLANGGA MUHAMMAD LUSTRIYADI
NIM. 2017201184

Email: erlanggaml2001@gmail.com

Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACK

A cooperative is an association that has legal elements that is used by the Indonesian government as a means of government assistance to individuals. Cooperatives themselves utilize family standards as stated in Regulation Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. Post-independence, cooperatives that implement the principle of connectedness have played an important role in driving the Indonesian economy. KPRI Eka Bukateja is a cooperative that operates in the savings and loans sector specifically for civil servants in public elementary schools in the Bukateja Purbalingga sub-district and also operates in the services sector such as photocopying, typing, and also selling stationery.

In this research, researchers used qualitative research methods, where in this research the methods used were interviews, observation and documentation. The analysis used is descriptive analysis. Data validity using source triangulation.

The conclusions that can be obtained from this research include: First: The application of the principles of the KPRI Eka Bukateja cooperative is as follows: The principle of membership is voluntary and open, The principle of management is carried out democratically, the SHU distribution system is carried out fairly according to the amount of services from deposits and savings, The principle of providing limited remuneration for capital, Principle of independence, Principle of Cooperation between Cooperatives. Second: Perspective of Islamic Business Ethics towards the application of the principles of the KPRI Eka Bukateja cooperative, Bukateja District, Purbalingga Regency. The principle of trust is applied to the KPRI Eka Bukateja cooperative through the cooperative principle of democratic management and independence. The principle of honesty is applied by KPRI Eka Bukateja through the principle of democratic management and with the RAT and accountability report (LPJ), the principle of moral integrity is implemented at KPRI Eka Bukateja through the cooperative principle of cooperation between cooperatives.

Keywords: Cooperatives, Cooperative Principles, Islamic Business Ethics Perspective

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħ	<u>h</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	<u>s</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>d</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	t	te (dengan garis di bawah)

ﺥ	za	<u>z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	<u>g</u>	Ge
ف	fa'	<u>f</u>	Ef
ق	qaf	<u>q</u>	Qi
ك	kaf	<u>k</u>	Ka
ل	lam	<u>l</u>	'el
م	mim	<u>m</u>	'em
ن	nun	<u>n</u>	'en
و	waw	<u>w</u>	W
هـ	ha'	<u>h</u>	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	<u>y</u>	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عدة	Ditulis	„iddah
-----	---------	--------

C. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengankata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

- b. bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة لِنظر	ditulis	Zakât al-fitir
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i

ـ	Dammah	Ditulis	u
---	--------	---------	---

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	a
	جاهلية	Ditulis	jāhiliyah
2.	Fathah + ya'mati	Ditulis	a
	تانس	Ditulis	tansā
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	karim
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	u
	فروض	Ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينائم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-furūd
------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia, hidayah, dan kesempatan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip – Prinsip Koperasi di Koperasi KPRI Eka Purbalingga Perspektif Etika Bisnis Islam”. Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jenjang pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, guna meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang menjadi bagian penting dalam penyelesaian skripsi ini. Karena penyelesaian skripsi ini tak akan tercapai tanpa dukungan, bimbingan, motivasi, dan saran dari pihak-pihak yang berperan selama proses penulisan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag. selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M. selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. H. Sochimim, Lc., M.Si. selaku Ketua Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Muhammad Wildan, S.E.S.y., M.Sy. selaku Dosen Pembimbing, saya berterima kasih atas bantuan, arahan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Karyawan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang bermanfaat.
10. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Bapak Prismawan dan Bapak Yopi, terima kasih atas do'a, kesempatan dan waktunya dalam memberikan informasi sehingga skripsi ini bisa saya selesaikan.
12. Untuk Bapak Ibu pengurus dan Anggota Koperasi KPRI EKA Kec Bukateja Kab Purbalingga yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu melengkapi data-data dan dokumentasi skripsi lainnya.
13. Untuk keluarga tercinta saya, Bapak Lustriyadi, Ibu Suciyati, Tante Wati, dan Tante Ella yang tidak henti-hentinya dalam mencurahkan do'a, dukungan, pikiran, serta dana kepada saya sehingga bisa sampai pada titik sekarang.
14. Untuk Teman-teman kelas Ekonomi Syariah D Angkatan 2020 yang selalu mensupport dan berjuang bersama dalam mencapai gelar S.E.
15. Untuk Keluarga Besar dan Rekan-rekan komunitas (KSEI) dan PMII Rayon FEBI yang saya banggakan, terimakasih sudah memberikan warna selama dibangku perkuliahan.
16. Terima kasih kepada saya sendiri, karena bisa bertahan, dan menyelesaikan perjuangan ini dengan sangat baik.

Purwokerto, 31 Juli 2024



Erlangga Muhammad Lustriyadi

NIM. 2017201184


DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 4. 1	Jumlah Anggota KPRI EKA Kec. Bukateja Kab. Purbalingga.....	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	Gedung KPRI EKA Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga.....	50
Gambar 4. 2	Diagram Struktur Organisasi KPRI Eka Kecamatan Bukateja.....	55
Gambar 4. 3	Unit Foto Copy KPRI EKA Kec. Bukateja Kab. Purbalingga.....	57
Gambar 4.4	Produk-Produk dan Surat Izin Usaha Foto Copy KPRI EKA Kec. Bukateja Kab. Purbalingga.....	58
Gambar 4.5	Wawancara dengan salah satu Anggota dan Pengurus Foto Copy dan KPRI EKA Kec. Bukateja Kab. Purbalingga.....	68



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2: Logo KPRI EKA
- Lampiran 3: Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4: Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 5: Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6: Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 7: Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 8: Sertifikat KKN
- Lampiran 9: Sertifikat PBM
- Lampiran 10: Sertifikat PPL



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-Indonesia	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori.....	9
1. Analisis	9
2. Koperasi.....	11
3. Etika Bisnis Islam.....	31
B. Penelitian Terdahulu.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	49

G. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Profil Perusahaan Koperasi	50
1. Gambaran Umum KPRI EKA	50
2. Sejarah KPRI EKA	50
3. Struktur Organisasi KPRI EKA.....	51
4. Keanggotaan KPRI EKA.....	55
5. Unit Usaha KPRI EKA.....	55
6. Jumlah Anggota KPRI EKA Tahun 2024	58
B. Hasil Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi.....	60
C. Hasil Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Perspektif Etika Bisnis Islam.....	64
D. Pembahasan Temuan	69
1. Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi di KPRI EKA Desa Bukateja Kec. Bukateja Kab. Purbalingga.....	69
2. Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Penerapan Prinsip- Prinsip Koperasi di KPRI EKA Desa Bukateja Kec. Bukateja Kab. Purbalingga	72
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang yang sedang dihadapi saat ini, tentunya banyak sekali perkembangan yang terjadi disegala bidang umumnya dan khususnya di bagian perekonomian, pada perkembangan kesejarahan pikiran mengenai perekonomian terlalu maksimal dalam memajukan kenapa peningkatan tingkat sejahtera rakyat, dimana mengutamakan titik tumpu bagaimana dan langkah bagaimana yang seharusnya ditempuh sehingga tingkat penghasilan rakyat meningkat. Sehingga timbul pikiran perekonomian berakibat adanya pertentangan pada diri manusia mengenai ketentuan berikut, dimana memaksimalkan serta mengutamakan produksi yang seluas-luasnya untuk menambah tingkat sejahtera pada rakyat dalam sebuah kenegaraan, sehingga dipercaya dalam memberikan sebuah tawaran supaya tercipta permintaan itu. Tumbuhnya perekonomian dalam hal ini adalah pembelajaran mengenai insan, karena menimbulkan terjadinya pergulatan diantara kemauan manusia serta sikap butuh tanpa batasan jumlahnya tetapi terjadi benturan dengan kapasitas yang terbatas. Hal ini menyebabkan perekonomian yang ada menjadi media untuk terpenuhinya suatu sikap kebutuhan rakyat dengan adanya daya yang terbaik. Dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut banyaklah cara antara lain adalah bekerja mendirikan usaha, usaha yang didirikan pun dapat bersifat sendiri atau kelompok salah satu usaha yang didirikan bersama adalah dalam bentuk koperasi. (Sinta Riska Diana, Mei 2017: 1-2)

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang mempunyai unsur hukum yang digunakan oleh pemerintah Indonesia sebagai sarana bantuan pemerintah kepada perseorangan. Koperasi sendiri memanfaatkan standar keluarga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasca kemerdekaan, koperasi yang menjalankan prinsip keterhubungan telah memainkan peran penting dalam mendorong

perekonomian Indonesia.

Koperasi mempunyai kedua perspektif pokok, yaitu hubungan perspektif individu serta perspektif usaha. Bagian dari hubungan individu-individu yang merupakan individu-individu dari kelompok-kelompok yang bermanfaat menyoroti orang-orang yang jelas-jelas sudah memahami sepenuhnya arti dan tujuan dari kelompok-kelompok yang bermanfaat serta standar dan pendirian pentingnya. Sebagai anggota dari masyarakat yang membantu, Anda harus tahu bahwasanya tak ada keberpihakan individu sehingga memulai akan pentingnya masyarakat umum. Bagian koperasi tentu saja setara dengan berbagai perkumpulan atau unsur usaha yang mencari keuntungan Khususnya, kelebihan sehingga diperoleh koperasi supaya kembali pada anggota, serta kepada manfaat pemberi bantuan adalah bantuan pemerintah kepada perorangan.

Koperasi memiliki peran utama agar mencapai keberhasilan untuk individu serta rakyat secara keseluruhan. Koperasi menjalankan usahanya mempunyai dua sifat yang berbeda, yaitu bersifat keuangan dan bersifat sosial, artinya meskipun kepala usahanya bergantung pada standar keuangan, namun koperasi sebenarnya fokus pada pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga masyarakat setempat. Serta koperasi dalam menjalankan usahanya selaras pada aturan serta panduan yang sudah disepakati.

Menurut undang-undang No.25 tahun 1992 pasal 1 ayat (2) tentang perkoperasian menyatakan bahwa: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan”. Koperasi yang disetujui menjadi pengejawantahan UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945, koperasi mempunyai kedudukan menjadi landasan ekonomi rakyat serta pembagian yang tanpa dipisahkan dari kerangka moneter rakyat. Sebagai penyedia keuangan, koperasi adalah asosiasi keuangan yang mencoba mengaktifkan aset keuangan potensial untuk mendorong bantuan pemerintah kepada individu. Karena aset keuangan terbatas dan dalam

mendirikan koperasi kepentingan individu harus dipusatkan, koperasi harus mempunyai pilihan untuk berfungsi sesempurna yang diharapkan dan menjaga standar dan pedoman keuangan yang sesuai.

Pada gilirannya, koperasi bergantung pada Pancasila dan unsur-unsur perekonomian yang sah, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Bagian tersebut juga menjadikan fakta mengenai demokratisasi perekonomian yang sudah terjadi, dikarenakan beberapa masyarakat bangsa Indonesia yang perekonomiannya umumnya masih kurang kuat diikuti sebagai orang yang punya serta ikut memiliki peran agar memahami tujuan keuangan negara Indonesia, khususnya. Kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan terlebih lagi makmur.

Hal ini berkaitan dengan peraturan yang bermanfaat, yang memuat rincian rumit mengenai koperasi, termasuk pengertian koperasi, sifat-sifat yang ada pada koperasi, pendirian yang ada pada koperasi, standar-standar koperasi, motivasi yang mendasari koperasi dan standar-standar apa saja yang ada pada koperasi. Terkait pada peningkatan akan koperasi, tanpa menjauh pada hal-hal yang ada pada peraturan yang bermanfaat demikian, sehingga yang bagus yaitu standar-standar dalam kaitannya dengan koperasi. Dalam hal ini, standar yang bermanfaat adalah semangat koperasi, dan juga merupakan tanda kontras antara koperasi dan substansi bisnis yang tidak menyenangkan. Dalam pedoman yang bermanfaat ini dapat pula dibarengi dengan sasaran-sasaran yang disepakati, yaitu alat-alat dan usaha-usaha sehingga dilaksanakan agar tercapainya suatu manfaat yang ada. Karena kepentingan standar pada koperasi, sebaiknya standar tersebut sesuai dengan standar moral dalam bisnis yang terkandung dalam peraturan Islam.

“Membangun Tampilan Iklan Televisi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” yaitu, Etika kenormalan watak yang menjadi aturan tindakan kenapa manusia berperilaku serta berharap pada manusia lain agar melakukan tindakan. Etik memiliki dasar dimana percakapan diantara bebas dan tanggung jawab diantara manfaat yang akan diperoleh serta tahapan agar tercapai hal tersebut (Yoiz Shofwa Shafrani, : 3)

Kurangnya rasa hormat dalam mengawasi bisnis dan cara berperilaku manipulatif yang bersumber dari moral buruk terhadap uang tunai telah menumbangkan ketenaran dan melenyapkan perusahaan moneter, salah satu yang paling besar dan paling dirugikan adalah Lehman Sibling, kutipan buku harian “moral terhadap uang tunai dan bantuan emosional pemerintah (Dani Kusumastuti : 2013, 92-93)

Sementara itu, moral bisnis dalam Islam adalah sejenis siklus untuk menyadari apa yang benar dan apa yang terjadi dalam bantuan yang bermanfaat dengan individu lain yang terlibat erat. Dimana kita berkonsentrasi pada sifat etis dari pendekatan otoritatif, ide-ide umum dan prinsip-prinsip perilaku moral dalam bisnis, serta cara berperilaku yang dapat diandalkan dan bermoral. Yang mana dalam situasi ini menyiratkan bahwa moral bisnis Islami adalah kecenderungan atau budaya etis yang berhubungan dengan bisnis suatu organisasi. Terlebih lagi bisnis islami akhlak ini kemudian akan dijadikan sistem yang membumi secara praktis akan membentuk kehati-hatian yang ketat dalam menyelesaikan setiap tindakan finansial. Dalam firman Allah SWT dapat disimpulkan bahwa dengan asumsi sebuah bisnis bertumpu pada akhlak mulia sesuai syariat islam dan tidak mengabaikan kebebasan masyarakat lain ataupun pihak lain sehingga masyarakat tersebut adalah orang yang bertaqwa.

Isu Etika bisnis terkait dengan masalah sosial dan masalah lingkungan. Konflik dan masalah ini muncul karena ada kesenjangan cara hidup dan budaya. Kutipan dari “etika bisnis dan tanggungjawab sosial perusahaan di Indonesia,” (Sofia Yustiani : 2010, 3)

Dari penjelasan dan juga pemahaman di atas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti koperasi yaitu koperasi KPRI, dalam hal ini KPRI merupakan salah satu dari bukti bahwa koperasi merupakan salah satu urat nadi perekonomian yang ada di Indonesia. KPRI dianggap sebagai salah satu urat nadi perekonomian yang ada di Indonesia, sebab KPRI merupakan suatu wadah dari para produsen yang ada dari kalangan pegawai negeri atau ASN di wilayah tersebut, dimana KPRI mampu menyalurkan harga barang dengan

harga yang terjangkau baik untuk ASN maupun untuk masyarakat lainnya. KPRI mampu menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat pada umumnya dan juga ASN khususnya dengan berbagai fasilitas dari KPRI dan juga produk yang dihasilkan oleh KPRI. Selanjutnya sebagai bahan penelitian memilih KPRI EKA Purbalingga sebagai tempat penelitian.

KPRI Eka terletak di Jalan Argandaru Bukateja Telp 0286476042 Kawasan Bukateja Rezim Purbalingga. KPRI Eka adalah Perwakilan Republik Indonesia yang membantu 370 orang yang terdiri dari para pendidik, kepala sekolah, atasan atau pensiunan tingkat sekolah dasar di wilayah Bukateja, Kabupaten Purbalingga. KPRI Eka membawahi 4 unit khusus, khususnya dana cadangan dan perkreditan, toko umum, fotokopi dan percetakan, serta persewaan gedung dan organ tunggal. Melalui keempat unit khusus tersebut, KPRI Eka berupaya memberikan bantuan pemerintah kepada individu khususnya kepada masyarakat secara keseluruhan. KPRI EKA Bukateja merupakan koperasi yang melayani simpan pinjam disamping juga membuka toserba dan jasa foto copy. Koperasi KPRI EKA Bukateja memang dikhususkan untuk ASN yang berada dilingkungan dinas dinas sekitar wilayah Bukateja, akan tetapi toserba yang dibuka melayani untuk masyarakat umum. Toserba yang didirikan oleh KPRI Eka antara lain berupa jasa foto copy, penjualan ATK, dan juga jasa pengetikan dokumen.

KPRI Eka berdiri pada tanggal 28 Januari 1982. Berdirinya KPRI Eka pada saat itu merupakan peleburan dua buah koperasi, yaitu KPN Cahyana Unsur Sah No: 9097BHVI dengan KPN Timbul Badan Hukum No: 8781BHVI. Konsolidasi tersebut bergantung pada pertemuan bersama yang terjadi di SDN 1 Kedungjati. Atas dasar pemikiran tersebut maka dilakukan perubahan nama menjadi KPN Eka serta perubahan Anggaran Dasar dan Tata Cara yang disahkan oleh Kanwil Koperasi Jawa Fokal Divisi Koperasi untuk kepentingan Pendeta Koperasi pada tanggal 3 September 1984 Nomor: 8791aBHVI. Selain itu, mengingat Rapat Bagian tanggal 19 November 1996, pada tanggal 16 September 1996 telah diberikan akta revisi ADART yang

disesuaikan dengan Peraturan Nomor 25 Tahun 1992 dan mendapat pengesahan dari Kantor Cabang Koperasi Provinsi dan PPK dengan Nomor: 8791cBHPAD KWK IIX1996 tanggal 16 September 1996 dan diubah namanya menjadi Pekerja Bermanfaat Republik Indonesia. KPRI Eka Bukateja.

Alasan pemilihan prinsip koperasi pada koperasi KPRI Eka Bukateja yaitu karena pada Koperasi KPRI Eka Bukateja terdapat beberapa fasilitas yang disediakan pada koperasi KPRI EKA Bukateja antara lain simpan pinjam, dimana anggota dari KPRI EKA adalah PNS yang dari guru SD dan Korwilcam se kecamatan Bukateja. Maka dari itu KPRI EKA menerapkan prinsip koperasi dasar dan juga prinsip koperasi yang mengacu pada koperasi syariah atau menurut Etika Bisnis Islam. Hal ini dimaksudkan apa yang menjadi keinginan setiap anggota dapat tercapai yaitu koperasi yang berprinsip amanah, kejujuran, keadilan dan integritas moral. KPRI EKA Bukateja dimana pengurusnya juga dari kalangan PNS yang ada di wilayah kecamatan Bukateja menginginkan kesejahteraan bagi anggotanya dengan berprinsip koperasi menurut Etika Bisnis Islam, dan anggotanya juga berkeinginan pengurus memiliki prinsip amanah, jujur, adil dan memiliki integritas yang tinggi.

Setelah dijelaskan mengenai bagaimana alasan tentang peranan koperasi di negara ini dan akan maksimalnya kemanfaatan dan keberpihakan yang dihasilkan serta direngkuh oleh koperasi, maka dari itu penulis ingin melakukan pengkajian yang komprehensif mengenai kenapa prinsip-prinsip ekonomi dan kenapa penerapannya pada prinsip koperasi berdasarkan perspektif keetikaan bisnis keislaman. Maka judul yang dipilih oleh peneliti yaitu mengenai **“Analisis Penerapan Prinsip – Prinsip Koperasi Di Koperasi KPRI Eka Purbalingga Apakah Ada Prinsip Koperasi Yang Tidak Sesuai dengan Perspektif Etika Bisnis Islam”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas. Maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Prinsip ekonomi koperasi apa saja yang ada di Koperasi KPRI EKA Bukateja?
2. Bagaimana prinsip ekonomi koperasi yang ada di Koperasi KPRI EKA Bukateja perspektif Etika Bisnis Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis prinsip – prinsip koperasi yang ada di Koperasi KPRI EKA Bukateja.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis prinsip – prinsip koperasi yang ada di Koperasi KPRI EKA Bukateja secara perspektif Etika Bisnis Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis, adalah:

a. Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini, kita dapat mengetahui prinsip ekonomi apa saja yang diterapkan pada koperasi KPRI EKA Bukateja. Dengan adanya penelitian ini juga dapat mengembangkan konsep baru tentang analisis penerapan prinsip-prinsip koperasi KPRI EKA Bukateja perspektif Etika Bisnis Islam.

b. Manfaat praktis

Dengan pendalaman ini diyakini akan bermanfaat dengan memberikan pemahaman tentang standar koperasi dari sudut pandang moral bisnis Islam yang diterapkan pada perjanjian KPRI EKA Bukateja.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam percakapan metodis di bawah ini, materi yang akan dibicarakan akan dipahami sejenak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan garis besar keseluruhan eksplorasi ini dan membuat percakapan menjadi lebih mahir dan eksplisit. Berikutnya adalah kerangka materi yang akan diperiksa: Bagian utama, khususnya presentasi, akan mencakup perspektif yang memandu desain dan isi proposisi. Bagian ini dimulai dengan perbincangan tentang landasan isu, definisi fungsional, rencana isu, target dan keuntungan penelitian, penulisan survei, dan perbincangan efisien. Masing-masing bertujuan untuk mengarahkan pembaca terhadap substansi eksplorasi ini.

Bab Kedua membahas tinjauan tentang analisis penerapan prinsip-prinsip koperasi perspektif Etika Bisnis Islam. Pembahasan ini akan disajikan dalam beberapa konteks, seperti konsepsi prinsip ekonomi pada koperasi.

Bab Ketiga akan menggambarkan strategi penelitian, termasuk jenis eksplorasi, wilayah penelitian, pendekatan penelitian, sumber informasi, dan prosedur pengumpulan informasi.

Bab Keempat akan memaparkan hasil analisis mengenai analisis penerapan prinsip-prinsip koperasi di Koperasi KPRI EKA Bukateja persektif Etika Bisnis Islam, dengan studi kasus difokuskan pada KPRI Eka Bukateja.

Bagian Kelima sebagai bagian akhir dari ujian ini, memuat gagasan, dan tujuan. Tujuan pada bagian ini adalah konsekuensi dari penemuan-penemuan substansial sebagai jawaban terhadap kajian atas permasalahan utama yang diangkat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Analisis

a. Pengertian Analisis

Analisis digunakan dalam banyak bidang ilmu, maka penting untuk memahaminya. Bidang ilmu tersebut, meliputi matematika, ekonomi, bisnis, manajemen, sosial, dll. Maka penting untuk memahami pengertiannya. Analisis adalah upaya untuk mengamati sesuatu dengan cara tertentu. Istilah ini biasanya digunakan selama investigasi/memahami karangan, penelitian, penjelasan, atau kejadian yang terjadi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaknai analisis sebagai penyelidikan terhadap peristiwa, guna mengetahui kondisi empiris yang sebenarnya. Analisis digunakan untuk menganalisa serta mengamati sesuatu, dan tujuan akhir dari pengamatan adalah untuk mendapatkan hasil akhir.

Analisis bila diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi analysis. Berbeda dengan itu, bila diterjemahkan ke bahasa kuno Yunani dibaca Analisis. Kata Analisis bila di jabarkan memiliki dua suku kata. Adapun suku kata Ana memiliki makna kata kembali, sedangkan suku kata Luein dapat berarti melepaskan atau Mengurai. Maka dari kedua suku kata tersebut, ketika digabung dapat terbentuk makna "menguraikan kembali".

Analisis berarti melepaskan atau "mengurai kembali sesuatu" dengan sebuah metode. Asal kata analisis berarti proses memecah sesuatu yang rumit, menjadi bagian yang lebih sederhana, sehingga mudah dipahami. Adapun menurut KBBI, analisis didefinisikan sebagai peristiwa yang diinvestigasi. Secara pendalaman, peristiwa itu akan di rombak sedemikian rupa mulai dari sebab-akibat, proses, posisi, dan

lain-lain supaya dapat mengetahui kebenaran secara ilmiah dari peristiwa yang terjadi. Maka tidak mengherankan, jika dalam proses analisis meliputi uraian, pengelompokan, dan pemilahan menurut standar tertentu. Setelah ditemukan hubungannya, kemudian ditafsirkan.

Menurut pendapat lain, analisis didefinisikan sebagai upaya untuk mengamati sesuatu dengan hati-hati secara mendalam dengan menjelaskan masing-masing komponen yang membentuknya atau menyusun bagian-bagian tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut.

Mengetahui pendapat ahli juga penting untuk memahaminya secara lebih mendalam tentang analisis. Definisi para ahli tentang analisis sebagai berikut:

1. Komarudin: Komarudin mengatakan analisis merupakan proses berpikir yang digunakan untuk menguraikan keseluruhan masalah menjadi bagian kecil, sehingga kita mengetahui hubungan, tanda, dan fungsi setiap bagian yang terpadu dalam keseluruhan masalah.
2. Wiradi: Menurut Wiradi, analisis mencakup proses memilah, membedakan, dan mengklasifikasikan item menurut bagian tertentu, kemudian mencari hubungan masing-masing dan maknanya.
3. Menurut Dwi Prastowo Darminto, analisis berarti mengurai masalah menjadi berbagai bagian, dan melihat bagaimana masing-masing komponen berinteraksi untuk mendapatkan pemahaman yang tepat, serta pemahaman yang luas tentang keseluruhan makna.
4. Analisis diungkapkan oleh Robert sebagai melankolisasi ketika membaca teks, hal tersebut dilihat dengan mengetahui tanda-tanda dari peristiwa. Maka dengan adanya tanda dapat ditafsirkan menjadi pesan yang terus berkembang melalui interaksi.
5. Husein Umar mengatakan, analisis adalah proses kerja melalui tahap prariset yang terdokumentasi dan dilaporkan.

b. Pengertian penerapan

Penerapan menurut para ahli merupakan metode, teori dan sejenisnya guna mencapai tujuan yang telah ditentukan suatu kelompok. Oleh sebab itu, suatu kelompok harus melakukan implementasi. Secara garis besar, implementasi merupakan upaya untuk bertindak yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Maka dapat disimpulkan, bahwa penerapan adalah proses implementasi yang merujuk pada cara dan hasil dari suatu hal. (Cahyononim & Sutan M., Z., 2010)

Berbeda dengan itu, Lukman A., (2011) mendefinisikan penerapan sebagai praktik atau pelaksanaan dari suatu kegiatan. Sedangkan, menurut Riant N., (2014) menjelaskan prinsip penerapan sebagai bentuk dalam mencapai tujuan tertentu.

2. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi merujuk pada sebuah organisasi bisnis yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok demi tercapai tujuan. Prinsip dari koperasi adalah mencapai gerakan ekonomi kerakyatan atas dasar adanya asas kekeluargaan.

Kata koperasi memang tidak asing bagi kita, karena memang berasal dari bahasa Indonesia. Adapun penafsiran lain, bahwa koperasi secara bahasa Inggris dibaca *co-operation* atau *cooperative*. Lain hal dengan itu, bahasa latin juga mendefinisikan koperasi sebagai *coopere*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, koperasi dibaca *cooperatie* atau *cooperative*. Berbagai makna penafsiran tersebut, koperasi memiliki definisi sebagai kerjasama atau bekerja sama, selain itu dapat pula dimaknai usaha bersama yang bersifat koperasi. (Iskandar S., (2008)

Koperasi dibagi menjadi dua jenis, meliputi *single purpose cooperative* (koperasi tunggal usaha) dan *multi purpose cooperative* (koperasi serba usaha). Adapun *single purpose cooperative* adalah satu fungsi yang dimiliki oleh koperasi. Sedangkan, *multi purpose*

cooperative adalah upaya koperasi melakukan segala sesuatu lebih dari satu fungsi.

Ada banyak definisi koperasi, dan peneliti menggunakan ini berdasarkan beberapa referensi:

- 1) UU No. 25 Pasal 1 Ayat Pertama (1992) berbunyi, koperasi adalah badan usaha seminimal mungkin beranggotakan satu orang yang memiliki badan hukum. Sedangkan kegiatan koperasi harus sesuai dengan prinsip aturan yang telah ditetapkan, sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan landasan azas kekeluargaan. (Suharto dan Fathorrazi, 67)
- 2) Koperasi adalah badan hukum yang memiliki keanggotaan dinamis. Sementara secara pembentukan dapat melalui individual, perhimpunan atau perkumpulan, tergantung pada hukum dagang yang memiliki tujuan utama menjamin kemajuan, serta kepentingan ekonomi atas dasar tolong menolong. (Hukum Swiss, UU: 828)
- 3) Arief Subyantoro (2015:5) menyatakan, bahwa istilah *co* dan *operation* memiliki makna yang berbeda. Secara terpisah, *co* bermakna bersama. *Operation* merupakan kegiatan. Kedua pengertian jika digabungkan dapat menjadi makna baru, yaitu kegiatan bersama yang dilakukan secara demokratis demi tercapainya tujuan.
- 4) India memiliki hukum pada Pasal 4 Undang-Undang Koperasi India. Hukum pada pasal tersebut digunakan di banyak negara Asia dan Afrika. Adapun bunyi pasal menyatakan, bahwa koperasi adalah kelompok yang berusaha untuk memajukan kepentingan ekonomi anggota sesuai dengan asas-asas koperasi yang berlaku (Suharto dan Fathorrazi, 68).
- 5) UU No. 12 (1967) juga membahas definisi koperasi. Adapun pengertian koperasi dari UU No. 12 berbunyi, badan usaha dengan individu sebagai anggota yang memiliki badan hukum untuk menjalankan bisnisnya.

6) Sekelompok orang yang bekerjasama demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu lingkungan badan hukum dapat disebut sebagai koperasi. Maka tidak mungkin, ada anggota koperasi yang bekerja secara terpisah demi mencapai tujuan bersama, karena semua anggota diharuskan bekerja sama untuk mencapai tujuan (Mohammad Hatta, 2013: 70).

b. Sejarah Singkat Koperasi

Robert Owen (1771-1858) memulai sebuah koperasi, setelah koperasinya berkembang. Negara Eropa mulai mengadopsi sistem koperasi yang dilakukan oleh Robert. Sedangkan di Indonesia, sistem koperasi juga sedang diselenggarakan hingga mencapai perkembangan.

Patih R. A. W. Admaja melihat penderitaan pegawai negeri karena tersangkut bunga pinjam yang tinggi oleh para rentenir. Adanya kasus tersebut, Admaja mulai mendirikan koperasi di Indonesia tahun 1896. Dia melihat penderitaan mereka, lalu mendirikan bank untuk pegawai negeri. Tak hanya itu, dia juga menggunakan system yang serupa dengan koperasi kredit di Jerman. Dia ingin membantu orang menghindari rentenir dengan bunga tinggi.

Tindakan Patih R. A. W. Admaja memunculkan reaksi dari residen Belanda waktu itu, De Wolffvan W., saat berkunjung ke Jerman. Sampai kemudian, De Wolffvan W., memberi saran ke Admaja untuk merombak Bank Pertolongan Tabungan yang dibuatnya, menjadi Bank Pertolongan Tabungan dan Pertanian. Adanya kejadian tersebut, mengakibatkan koperasi mulai berkembang dengan cepat di Indonesia. Hal itu, karena adanya kecenderungan masyarakat Indonesia untuk bergotong royong. Berbeda dengan itu, respon lain muncul dari Pemerintah Hindia-Belanda. Akhirnya, respon tersebut menghasilkan Perpu Perkoperasian yang mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ada dua Perpu Hindia-Belanda yang mengatur perkoperasian, mulai dari UU No. 43 (1915) dan No. 91 (1927) yang keduanya

mengatur tentang perkumpulan yang diselenggarakan oleh masyarakat, khususnya bumiputera.

Tak sampai sana, tahun 1933 pemerintah Hindia-Belanda semakin ketat dengan kebijakannya. Sehingga UU No. 21 (1933) tentang perkumpulan koperasi ditetapkan. Adapun menyangkut isi dari kebijakan tersebut, bahwa masyarakat yang mengikuti perkumpulan hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang taat dan tunduk pada hukum Barat. Setelah itu, pemerintah Hindia-belanda secara perlahan menunjukkan ketidakadilan pada peraturan yang telah dibuat terhadap rakyat. Adanya ketidakadilan membuat Dr. Sutomo Geram, sehingga dia memutuskan untuk berkontribusi pada gerakan koperasi supaya kualitas hidup masyarakat meningkat.

Tahun 1927 juga menjadi peristiwa terbentuknya Serikat Dagang Islam (SDI). Kemunculan SDI, bertujuan mendukung kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Selanjutnya, Partai Nasional Indonesia didirikan pada tahun 1929 dengan tujuan mempromosikan semangat koperasi.

Sistem pemerintahan mulai beralih dari Hindia-Belanda ke Jepang. Pemerintahan Jepang menguasai sebagian besar Asia, termasuk Negara Indonesia. Tak hanya itu, pemerintahan Jepang juga kemudian membangun Koperasi Kumiyai, akan tetapi, koperasi itu hanya berlaku untuk pemerintahan Jepang demi mengambil keuntungan dari rakyat Indonesia.

Kongres Koperasi pertama di Indonesia terlaksana tanggal 12 Juli 1947, di Tasikmalaya, setelah Indonesia merdeka. Hari Koperasi Indonesia kemudian ditetapkan bersamaan dengan lahirnya SOKRI kepanjangan dari sentral organisasi koperasi rakyat Indonesia. Setelah itu, Mohammad Hatta sebagai seorang yang memiliki kontribusi besar di bidang koperasi, lantas diberi gelar sebagai bapak koperasi Indonesia.

Hatta juga memberi usul pada pembentukan koperasi, melalui tiga jenis: *pertama*, koperasi konsumsi yang berfokus memenuhi kebutuhan pekerja dan karyawan. *Kedua*, koperasi produksi berfungsi sebagai tempat untuk petani, nelayan, dan peternak. *Ketiga*, koperasi kredit berfokus untuk membantu pedagang UMKM dan pengusaha kecil untuk lebih mudah memperoleh modal usaha.

Koperasi bagi Hatta semacam usaha untuk keperluan bersama bagi anggota, daripada mencari laba atau keuntungan.

c. Koperasi Dalam Islam

Agama Islam tak lepas perhatian dari adanya koperasi, maka ajaran Islam membuat konsep koperasi yang disebut sebagai syirkah ta'awuniyah. Istilah tersebut, merujuk pada pengertian, tentang lembaga bisnis yang dinilai dapat membantu orang-orang kecil.

Tak hanya itu, koperasi juga memiliki nilai-nilai penting yang sejalan dengan Agama Islam. Adapun nilai-nilai ini meliputi kekeluargaan, kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan. Maka muncul pertanyaan, lantas bagaimana pandangan syariah terhadap adanya koperasi?

Islam menyebut koperasi, sebagai syirkah atau syarikah. Koperasi memiliki fungsi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kerjasama, kolaborasi dan kekeluargaan melalui jalan yang baik untuk mencapai usaha yang halal.

Sudut pandang Islam atas adanya koperasi, juga terdapat dalam an-Nisa ayat 12. Bunyi ayat tersebut secara terjemahan bahasa Indonesia:

“Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan. Janganlah berkerjasama dalam dosa dan permusuhan.”

Selain an-Nisa ayat 12 ada dalil lain yang terdapat di quran pada Shaad ayat 24. Bahkan di hadis qudsi, Allah menyampaikan melalui Nabi Muhammad yang diriwayatkan Abu Daud & Hakim, berbunyi:

“Aku (Allah) merupakan pihak ketiga yang ikut serta untuk menolong dan memberkati kemitraan antara dua pihak yang

bersangkutan, selama salah satu pihak tidak berkhianat pada yang lain. Namun, jika ada salah satu pihak yang melakukan pengkhianatan, maka Aku akan keluar juga dari kemitraan tersebut.”

Berbeda dengan itu, Nabi Muhammad juga bersabda di hadis lain riwayat al-Bukhari, berbunyi:

“Allah akan mengabulkan do'a untuk dua orang yang menjalankan kemitraan, selama mereka tidak saling berkhianat.”

Koperasi memiliki jejak sejarah yang didasarkan pada prinsip syariah agama Islam, maka tidak mengherankan bila abad tiga Hijriyah konsep ini telah ada di Timur Tengah dan Asia Tengah. M. Nejatullah S., menukil kisah yang dipaparkan Al-Farabi dalam kitabnya, al-Mabsuth, memberi penjelasan secara teoritis, bahwa Rasulullah saw pernah terlibat dalam koperasi, ketika di Madinah yang bermitra pada saat itu dengan Sa'i bin Syarik.

Koperasi menjadi organisasi ekonomi yang berbasis individu maupun kenggotaan dalam istilahnya disebut *Association Based on Members*. Maka sebagai kekuatan ekonomi, koperasi menjadi sangat penting bagi Negara maju. Adapun Negara maju yang mengadopsi sistem koperasi meliputi Denmark, Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Korea, Swedia, dan Taiwan. Namun awal mula adanya koperasi menjadi penyeimbang dari kapitalisme yang dihimpun oleh perusahaan swasta, atau disebut *Association Based on Equality*.

Literatur kontemporer menyebut adanya modal sosial yang diberi nama tujuh kebaikan, hal itu menjadi semacam semangat persatuan berbasis anggota. Sementara penghapusan peraturan Agraria (1870) tentang tanam paksa atau *cultur stelsel*, menjadi dasar ekonomi kerakyatan yang bersumber dari modal sosial untuk menerapkan semangat persatuan di Indonesia. Adapun kepemilikan lokal atau usaha yang dirintis masyarakat menjadi kekuatan ekonomi yang kembang secara signifikan, karena dorongan atas penghapusan undang-undang tersebut.

Hatta dalam karya tulisnya bertajuk *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, mengutarakan pandangan tentang spirit koperasi dalam tujuh prinsip. *Pertama*, kebenaran membangun kepercayaan. *Kedua*, keadilan pada usaha kolektif. *Ketiga*, kejujuran dan kebaikan dapat menghasilkan perbaikan pada koperasi. *Ke-empat*, sifat tanggung jawab harus dimiliki individu dan kelompok. *Kelima*, seorang anggota harus mempunyai pemahaman yang mumpuni. *Ke-enam*, keinginan untuk membantu orang lain, serta keinginan untuk menjadi lebih independen dan otonom. *Ketujuh*, kesetiaan kepada keluarga.

Dalam buku *Brotherhood Economics*, Kagawa, bapak koperasi Jepang, mengatakan, “Koperasi adalah wujud mitra yang fokus meningkatkan kesejahteraan sosial dan menghindari segala jenis monopoli bidang ekonomi. Formula tersebut, serupa dengan versi Hatta melalui tujuh nilai.

Hatta memiliki versi berbeda atas tujuh nilai yang diinterpretasikan menjadi tujuh prinsip koperasi sebagai arah untuk operasional baik secara internal, maupun eksternal. Adapun ketujuh prinsip operasional tersebut meliputi sukarela dan terbuka dalam wujud partisipasi, demokratis, dan keterlibatan ekonomi oleh anggota. Selain itu, keempat, meliputi pendidikan, pelatihan, dan informasi. Kelima, otonomi dan kebebasan. Keenam, kolaborasi koperasi. Ketujuh, menunjukkan sebuah kepedulian terhadap komunitas. Sementara koperasi dengan basis nilai islami yang ada di Indonesia, muncul pertama kali sebagai paguyuban yang bernama syarikat dagang islam (SDI).

Kumpulan pedagang muslim membentuk sebuah paguyuban yang bernama Syarikat Dagang Islam, pembentukan itu dipelopori Samanahudin waktu di Solo, Provinsi Jawa Tengah. Mayoritas dari mereka bekerja sebagai penjual batik, akan tetapi lambat laun SDI berkembang menuju arah gerakan politik.

Studi Afzalul Rahman pada *Economic Doctrines of Islam* menunjukkan bahwa kemitraan Islam mirip dengan koperasi modern

Barat, bahkan dilakukan oleh orang Islam hingga abad ke-18. Berdasarkan hukum Negara, kedua jenis antara koperasi modern dan islam, dibentuk atas kesepakatan oleh para pihak yang bersangkutan demi memperoleh keuntungan yang seimbang. Kedua kemitraan tersebut menurut Rahman memiliki kesamaan, kecuali jika ada praktik riba. Namun koperasi islam, sama sekali tidak terpengaruh oleh praktik riba.

Mazhab Hanafi dalam fikih mengatur prinsip koperasi islam, hal itu dipaparkan dalam kitab al Hidayah, bahwa koperasi islam hampir mirip dengan Kemitraan Inggris yang diatur dalam Peraturan tahun 1980. Adapun kemiripannya meliputi jenis kemitraan, hak dan kewajiban, fungsi, serta tugas terhadap pihak lain. Tetapi kemudian muncul pertanyaan, “Apa model koperasi yang cocok untuk ekonomi Indonesia?”

Apakah koperasi modern jenis barat yang fokus pada sistem pasar? Atau koperasi islam yang menganut nilai-nilai sosial? Atau kolaborasi antar keduanya? Meskipun model campuran tidak diklasifikasikan sebagai syari'ah, namun dapat diterapkan berdasarkan nilai dan prinsip syari'ah.

Dalam bisnis terdapat tujuh hal sebagai pantang yang tidak boleh dilakukan, selain itu, hal tersebut harus dipertahankan sebagai bahaya moral bagi bisnis. Ketujuh pantangan tersebut meliputi:

- 1) Maysir merupakan gambaran adanya indikasi perjudian atau *gambling*. Hal tersebut dapat menghancurkan sektor bisnis, karena berdampak bagi menurunnya produktifitas.
- 2) Asusila merupakan perbuatan yang melenceng dari aturan masyarakat.
- 3) Goror merupakan aktivitas transaksi yang tidak jelas asal-usulnya, serta tidak adanya transparansi sehingga merugikan pihak lain.
- 4) Haram merupakan segala hal yang dilarang oleh syariah, baik itu dalam bentuk transaksi dan sejenisnya.

- 5) Riba adalah bentuk transaksi dengan menambahkan bunga tambahan.
- 6) Gangguan berupa indikasi adanya penimbunan atau monopoli dalam bentuk barang/jasa demi perubahan harga yang signifikan.
- 7) Bahaya ialah wujud transaksi yang bertentangan dengan *maqashid syari'ah*, serta membahayakan individu, maupun masyarakat.

Nilai-nilai pada syariah harus digabungkan dengan nilai-nilai koperasi, baik secara pribadi maupun kolektif. Untuk melakukannya, perusahaan harus mengadopsi tujuh prinsip syariah, meliputi:

- 1) Shiddiq atau kejujuran berkaitan dengan akurasi dan akuntabilitas.
- 2) Istiqamah atau konsisten artinya memiliki komitmen dan kesetiaan.
- 3) Tabligh atau transparansi berkaitan dengan adanya komunikasi.
- 4) Amanah atau kepercayaan yang menunjukkan reputasi dan kredibilitas.
- 5) Fathanah adalah sifat profesional yang dimiliki.
- 6) Ri'ayah merupakan kesadaran akan solidaritas.
- 7) Mas'uliyah menunjukkan sebuah tanggung jawab.

Koperasi syari'ah menggunakan pengembangan sumber daya, dan pembagian sumber daya yang adil melalui strategi yang baik. Hal tersebut dilakukan supaya aset yang dimiliki oleh koperasi tidak tertimbun dan mubadzir, maka strategi yang digunakan oleh koperasi diputar untuk kepentingan usaha atau investasi.

Pada dasarnya, keberadaan uang hanya berlaku sebagai alat transaksi sebagai sarana pertukaran dan pembayaran, juga alat investasi untuk memperluas. Oleh karena itu, uang hanya sebagai alat dan jangan menjadikannya tujuan, lebih-lebih lagi menjadikan berhala yang disembah. Rasulullah saw bersabda, "*Hamba dinar merugi, hamba dirham merugi.*"

Kongres International Cooperative Alliance atau ICA menetapkan sebuah jati diri koperasi (cooperative Identity). Acara ICA yang telah terselenggara ke 100 kali ini, telaksana di Manchester, Inggris (1995).

Adapun jati diri koperasi yang telah ditetapkan memuat 7 nilai utama dan prinsip operasional, meliputi:

1. Tolong menolong
2. Tanggung jawab
3. Demokratis
4. Keadilan
5. Keanggotaan sukarela dan terbuka
6. Kemandirian koperasi
7. Persamaan

Ketujuh nilai dan prinsip koperasi menjadi hal yang penting untuk keberlangsungan koperasi, maka ketika koperasi tidak mengindahkan ketujuh nilai dan prinsip tersebut dapat berdampak pada hilangnya identitas koperasi. Adapun segi lain yang dapat menghancurkan suatu koperasi, ketika koperasi masih menggunakan skim bunga atau riba. Hal tersebut dapat terjadi karena kegiatan riba sangat bertentangan dengan nilai dan prinsip koperasi.

Syariah menjadi sesuatu yang penting untuk diterapkan di koperasi secara keseluruhan, karena ketika syariah hanya diterapkan sebagian tidak dapat menjamin tujuan koperasi akan tercapai dengan baik. Sebagaimana Al-Ra'du ayat 11, secara terjemah bahasa Indonesia berbunyi:

“Tuhan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai mereka mengubah diri mereka sendiri.”

Adapun di ayat lain quran surat al-Baqarah ayat 85 memuat:

“Hai orang-orang yang beriman! Masuk islam lah (kamu) secara keseluruhan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, karena setan (itu) musuh yang nyata.”

Koperasi memiliki kemampuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua, jika prinsip-prinsip syariah diterapkan melalui pengelolaan ekonomi. Rahmat lil'alamin.

d. Prinsip-Prinsip Koperasi

Peraturan Indonesia yang termuat di dalam Undang-undang tentang prinsip koperasi, pada UU No.25 (1992) berbunyi jika prinsip koperasi menganut sistem demokrasi dan keanggotaan sukarela. Berbeda dengan itu, ICA (1995) memuat nilai-nilai dan prinsip koperasi di antaranya menolong diri sendiri, demokratis, tanggung jawab, keadilan, kesetiaan, dan persamaan. Adapun hal lain yang menyangkut pedoman tersebut, berkaitan dengan pembagian SHU secara adil dan merata sesuai jasa usaha setiap anggota.

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dapat disetujui, berkaitan dengan aturan bagi masyarakat ketika memutuskan kegiatan dalam kegiatan keuangan. Untuk situasi ini seseorang mempertimbangkan penebusan dosa dan hasil yang didapat. Model ketika seorang pedagang menetapkan harga pokok penjualan, tentu ia memikirkan pengeluaran produktif yang paling potensial dengan bahan baku yang berkualitas.

Standar moneter diterapkan dalam tiga kegiatan keuangan, khususnya penciptaan, penyampaian dan pemanfaatan. Seringkali standar ini digunakan sebagai panduan untuk membatasi pertaruhan kesialan dan mencapai keuntungan maksimal.

Setiap organisasi pasti memiliki prinsip yang harus dijunjung tinggi. Begitu juga dengan koperasi, prinsip yang dipegang oleh UU nomor 25 tahun 1992 adalah: Keanggotaan tidak dipaksakan. Oleh karena itu, harus bebas dan terbuka. Koperasi harus demokratis dalam pengelolaannya. Maka dengan adanya hal tersebut, SHU harus dibagi sesuai dengan kontribusi anggota pada tiap jumlah usaha yang mereka kerjakan.

Karakteristik koperasi membedakannya dari badan usaha lainnya. Koperasi berbeda dari jenis perusahaan lainnya dengan dasar dan prinsipnya. Koperasi menganut prinsip-prinsip pengelolaan usaha, dan organisasi. Rochdale telah mengembangkan prinsip-prinsip koperasi yang dikenal dengan nama Rochdale Principle, hal tersebut meliputi:

- 1) Penjualan barang tidak palsu dan telah ditimbang dengan benar.
- 2) Penjualan dilakukan secara tunai, berkaitan dengan produk.
- 3) Harga sesuai penetapan harga pasar.
- 4) SHU dibagikan ke anggota secara adil.
- 5) Satu suara dimiliki setiap anggota.
- 6) Netralitas politik dan agama.

Sampai saat ini, koperasi di banyak negara hanya menggunakan enam prinsip tersebut sebagai dasar pendirian. Namun, mereka kemudian menambahkan prinsip lain berupa:

1. Pembatasan bunga modal.
2. Kebebasan dalam keanggotaan.
3. Permodalan berasal dari anggota sehingga tercipta kemandirian.

Adapun ICA atau kongres gabungan (1966) di Austria, menetapkan sebuah prinsip koperasi yang meliputi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan koperasi bersifat bebas dan sukarela
- b. Demokratis
- c. Tingkat bunga dibatasi
- d. Anggota mendapat SHU
- e. Pelatihan koperasi, baik anggota maupun masyarakat

Koperasi harus menjalankan bisnis sesuai keperluan anggota, maka perlu adanya kerjasama antar koperasi baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Koperasi Indonesia, memiliki prinsip yang termuat di UU No. 25 (1992), Ayat 1 pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat bebas dan sukarela
- 2) Demokratis
- 3) Sisa Hasil Usaha dibagi secara adil berdasarkan jumlah jasa yang diberikan kepada anggota
- 4) Balas jasa terbatas untuk modal
- 5) Mandiri
- 6) Pelatihan tentang koperasi
- 7) Kerjasama antar koperasi

Peraturan koperasi dapat menunjukkan jati dirinya, hal tersebut membedakan antara koperasi dan jenis perusahaan lainnya. Standar yang dapat disetujui adalah standar dasar yang berlaku untuk koperasi dan berfungsi sebagai aturan untuk pekerjaan yang menguntungkan. Karena sistem pendiriannya bergantung pada standar yang disepakati, koperasi berbeda dengan komponen usaha lainnya. Standarnya adalah:

1. Keanggotaan bebas dan sukarela

Sukarela berarti seseorang memilih untuk membantu secara bebas. Meninggalkan pendaftaran yang bermanfaat juga harus disengaja untuk kepentingan diri sendiri, bukan hanya untuk menjadi anggota. Sementara itu, bersikap terbuka berarti tidak ada pemisahan antara orang yang membantu. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Kehendak dan pilihan individu harus menentukan manajemen perjanjian. Individu yang membantu memegang dan menjalankan kekuasaan tertinggi dalam perjanjian.

3. SHU dibagi dengan adil, berdasarkan jumlah jasa yang diberikan oleh setiap anggota

Dengan mempertimbangkan nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan, aturan ini menunjukkan bahwa pembagian hasil usaha yang luar biasa kepada individu-individu bergantung pada keseimbangan administrasi bisnis individu-individu yang membantu, bukan hanya modal yang dimiliki seseorang dalam perjanjian. Dengan demikian, sosialisasi SHU dilihat dari sudut pandang administrasi bisnis setiap pihak yang berkepentingan serta permodalan.

4. Memberikan balas jasa terbatas untuk modal

Modal yang diberikan dalam bentuk manfaat digunakan untuk membantu individu, bukan untuk menghasilkan keuntungan. Akibatnya, pembayaran atas modal yang diberikan kepada individu, juga dibatasi, kemudian tidak tergantung pada jumlah modal yang

diberikan, Jika tidak melebihi biaya pinjaman yang dihasilkan batasan itu masuk akal.

5. Mandiri

Gratis berarti bahwa orang yang membantu harus tetap sendiri tanpa bergantung pada orang lain karena keyakinan mereka pada pemikiran, keputusan, kemampuan, dan upaya mereka sendiri. Kebebasan juga berarti mengawasi diri sendiri, kesempatan yang dapat diandalkan, kemandirian, kepercayaan diri, keberanian, dan rasa memiliki atas keputusan.

Selain kelima peraturan yang disebutkan di atas, koperasi juga mengikuti standar untuk pertumbuhan, terutama yang berkaitan dengan pelatihan yang bermanfaat dan kerja sama. Pendidikan yang menyenangkan bagi para pemimpin, manajer dan orang-orang yang membantu diharapkan untuk lebih mengembangkan kapasitas, memperluas sudut pandang individu, dan memperkuat ketabahan dalam mencapai tujuan-tujuan yang disepakati yang pada akhirnya dapat bekerja pada dukungan pemerintah terhadap individu-individu yang setuju.

e. Jenis-Jenis Koperasi

Di Indonesia, banyak jenis koperasi berbeda, dibedakan berdasarkan berbagai faktor. Beberapa di antaranya memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Koperasi tidak hanya memaksimalkan keuntungan, tetapi juga melibatkan anggotanya secara aktif, serta membantu memperkuat ekonomi masyarakat. Perkembangan bisnis memunculkan entitas ekonomi yang berfokus pada kerja sama, partisipasi, dan pemberdayaan anggota daripada hanya menghasilkan keuntungan. Hal tersebut, kemudian disebut koperasi, yakni sebuah bentuk organisasi ekonomi yang mendukung solidaritas, dan memberdayakan masyarakat. Sederhananya, koperasi adalah jenis badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya.

Koperasi adalah model bisnis yang memprioritaskan kesejahteraan anggotanya, melalui produksi, distribusi dan konsumsi, dan dijalankan berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan, maka dengan demikian keuntungan akan dibagi secara adil, kepada seluruh anggota. Adapun jenis-jenis koperasi dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Jenis Koperasi Menurut Fungsinya

Ada banyak jenis koperasi yang dapat dikategorikan, berdasarkan fungsinya, seperti:

a) Koperasi Konsumen

Jenis koperasi konsumen memiliki fokus untuk menyediakan kebutuhan harian anggota, maupun masyarakat. Adapun contoh jenis koperasi ini, seperti koperasi sekolah.

b) Koperasi Produsen

Jenis koperasi produsen memberikan keterlibatan kepada anggota untuk memproduksi barang dan jasa. Adapun contoh jenis koperasi ini, seperti koperasi yang menjual produk dari anggota, baik itu semacam susu atau daging.

c) Koperasi Jasa

Jenis koperasi jasa memberikan pelayanan tertentu kepada anggota. Adapun layanan tersebut, biasanya berupa transportasi atau asuransi.

d) Koperasi Simpan Pinjam

Bunga yang lebih rendah daripada bank, koperasi simpan pinjam membantu anggotanya dengan simpanan dan pinjaman uang.

e) Koperasi Serba Usaha

Jenis koperasi serba usaha adalah gabungan dari berbagai layanan. Hal tersebut semisal ketika koperasi tidak hanya menjual keperluan harian, namun juga menyediakan layanan simpan pinjam.

2. Jenis Koperasi Menurut Anggotanya

Koperasi berdasarkan siapa yang menjadi anggota, di antaranya:

a) Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi ini biasanya berfokus pada pertanian atau perikanan dan beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD dapat berfungsi untuk meningkatkan ekonomi petani atau nelayan.

b) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

KPRI adalah koperasi terdiri dari pegawai negeri. Tujuan KPRI untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan menyediakan berbagai layanan dan program.

c) Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah melibatkan seluruh warga sekolah, termasuk siswa, guru dan karyawan. Koperasi sekolah menyediakan barang dan layanan yang memenuhi kebutuhan sekolah dengan biaya lebih rendah.

Koperasi Pasar

Tujuan koperasi pasar untuk membantu anggota dengan memberi pinjaman dana ke pedagang untuk memulai bisnis.

3. Jenis Koperasi Berdasarkan Produknya

Selain itu, koperasi dapat dikategorikan berdasarkan produk atau komoditas yang menjadi fokus utama mereka, hal tersebut meliputi:

a) Koperasi Pertanian

Koperasi pertanian bergerak melalui sektor pertanian. Tujuan koperasi pertanian untuk peningkatan produksi.

b) Koperasi Peternakan

Koperasi peternakan bergerak di sektor peternakan. Tujuan koperasi peternakan untuk meningkatkan produksi hasil ternak.

c) Koperasi Industri dan Kerajinan

Koperasi industri dan kerajinan berperan untuk meningkatkan pekerjaan di bidang industri dan kerajinan.

d) Koperasi Pertambangan

Koperasi pertambangan bergerak dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam, namun tanpa mengubah struktur alam.

e) Koperasi Jasa

Koperasi jasa memiliki fokus untuk menyediakan layanan kepada masyarakat, adapun layanan yang ditentukan dapat berupa fotokopi, asuransi dan jasa pengiriman.

4. Jenis Koperasi Menurut Tingkatannya

Koperasi dapat dibedakan menurut tingkatannya, adapun beberapa jenis tersebut mencakup:

a) Koperasi Primer

Koperasi primer merupakan koperasi yang bisa didirikan oleh seorang individu atau kelompok kecil. Adapun koperasi primer memiliki wilayah kerja yang sangat terbatas.

b) Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder merupakan jenis koperasi yang tergabung dengan koperasi primer. Akan tetapi, koperasi sekunder memiliki jangkauan kerja yang lebih luas.

Berdasarkan ringkasan dari jenis-jenis koperasi yang telah diuraikan di Indonesia, menunjukkan bahwa koperasi berperan untuk kemajuan ekonomi kerakyatan melalui aktif, kesetaraan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh anggota koperasi. Maka berkaitan dengan hal demikian, memberi peluang kepada masyarakat untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial melalui berbagai jenis koperasi.

f. Prinsip-Prinsip Koperasi Islam

Prinsip koperasi islam memuat hasil, sistem profit, balas jasa, akad bisnis, dan berbagai produk biaya untuk operasional. Maka berkaitan dengan prinsip koperasi islam dibagi menjadi beberapa hal, meliputi:

1. Prinsip Bagi Hasil

Pada prinsipnya, pemberi pinjaman membagi uang mereka dengan koperasi Islam, seperti al-Mudharabah, al-Musyarakat, al-Muzara'ah, dan al-Musaqoh.

2. Prinsip Sistem Balas Jasa

Sistem jual beli menggunakan koperasi Islam sebagai agen untuk membeli barang atas nama koperasi Islam. Koperasi Islam kemudian bertindak, sebagai penjual, lalu menjual barang yang telah diberikan kepada nasabah, pada waktu yang tepat. Selanjutnya, penyedia dana akan menerima keuntungan dari koperasi Islam tersebut. Adapun prinsip Ba'i al-Mudharabah, Ba'i as-Salam, dan Ba'i al-Istishna adalah dasar dari sistem balas jasa ini.

3. Prinsip Sistem Profit

Sistem ini, disebut sebagai pembiayaan kebijakan, terdiri dari layanan yang bersifat sosial, dan non-komersial dengan pelanggan cukup membayar pokok pinjaman.

4. Prinsip Akad Bersyarikat

Akad bersyarikat merupakan bentuk kerjasama, antara dua dan/atau lebih pihak. Masing-masing pihak memasukkan modal dalam berbagai bentuk, melalui perjanjian asing untuk membagi keuntungan atau kerugian yang telah disepakati, oleh kedua belah pihak. Konsep Al-Musyarakah dan Al-Mudharabah digunakan dalam hal ini.

5. Prinsip Produk Pembiayaan

Penyediaan uang, selain tagihan yang didasarkan pada persetujuan, juga dikenal sebagai kesepakatan pinjaman, di mana koperasi Islam dengan pihak lain, mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya, serta bagi hasil dalam jangka waktu tertentu. Hal tersebut merupakan pembiayaan al-Mudharabah, al-Murabahah, dan al-Musyarakah.

g. Manfaat Koperasi

Manfaat koperasi harus berdampak kepada masyarakat, terkhusus anggota sesuai fungsi dan perannya. Adapun manfaat koperasi bagi masyarakat, anggota, dan pelaku usaha sebagai berikut:

1. Manfaat koperasi untuk anggota meliputi:

- a) Layanan yang baik dan kemudahan bagi anggota.
- b) Koperasi harus memungkinkan anggota menggunakan fasilitas yang disediakan anggota koperasi, misalnya, harus menerima pinjaman dengan prioritas lebih tinggi daripada non-anggota.
- c) Koperasi sebagai tempat untuk mengembangkan bakat. Setiap anggota koperasi memiliki kemampuan unik seperti bisnis atau keuangan.
- d) Kemudahan dalam pemberian modal untuk keperluan anggota demi meningkatkan kualitas hidup mereka. Adapun hal lain seperti biaya belanja di koperasi lebih murah dan mudah.
- e) Mengajarkan anggota tentang kerjasama ketika berorganisasi, karena kegiatan koperasi melibatkan banyak orang.

2. Manfaat koperasi bagi pelaku usaha, beberapa hal tersebut meliputi:

- a) Akses permodalan.
- b) Akses peminjaman modal lebih mudah bagi pelaku usaha.
- c) Adanya kesempatan pelatihan usaha untuk anggota.
- d) Pelatihan dilakukan secara gratis bagi siapapun, karena adanya prioritas dari lembaga ekonomi Indonesia.
- e) Adanya keuntungan finansial yang meningkat, hal tersebut karena anggota yang tergabung di koperasi memiliki etos kerja yang lebih baik.

3. Manfaat koperasi untuk kehidupan masyarakat luas meliputi sebagai berikut:

- a) Menurunkan jumlah pengangguran.

Bisnis koperasi memiliki banyak cabang dan layanan, sehingga masyarakat dapat bekerja di bagian usaha milik koperasi.

b) Koperasi memiliki manfaat untuk memperkuat perekonomian Negara.

4. Manfaat koperasi bidang ekonomi:

Selain kegiatan usaha lainnya, koperasi adalah bagian penting dari ekonomi negara. Pemberdayaan koperasi, sama halnya dengan memberdayakan masyarakat. Hal itu, juga membuat perekonomian nasional menjadi berkembang. Keuntungan dari Koperasi pada Bidang Ekonomi:

a) Meningkatkan gaji anggota

Penghasilan koperasi didistribusikan untuk anggota sesuai dengan jasa dan aktivitas yang dilakukan di koperasi.

b) Barang dan jasa memiliki harga murah

Koperasi menawarkan barang dan jasa dengan harga murah, daripada yang ditawarkan oleh toko lainnya.

c) Koperasi menawarkan pekerjaan yang lebih berperikemanusiaan, karena koperasi tidak hanya menghasilkan keuntungan namun juga memenuhi kebutuhan anggotanya.

d) Menumbuhkan pemahaman yang lebih transparan dan jujur terhadap pengelolaan koperasi, karena setiap anggota berhak mengetahui laporan keuangan koperasi.

e) Mengajarkan masyarakat untuk menggunakan pendapatannya dengan lebih baik.

5. Manfaat koperasi bidang sosial meliputi sebagai berikut:

a) Membantu mewujudkan masyarakat yang aman dan damai.

b) Mendorong pembentukan aturan manusiawi yang didasarkan pada ikatan keluarga daripada ikatan material.

c) Dalam Kemendikbud dijelaskan bahwa manfaat koperasi yaitu mengajarkan karyawannya untuk memiliki semangat kerja sama, dan kekeluargaan.

3. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika menurut Risma N., M., (2019) berasal dari kata Yunani *ethos*, berarti adat kebiasaan yang menyangkut ruang lingkup filsafat. Menurut Webster Dictionary, etika didefinisikan sebagai studi tentang tingkah laku manusia, dan prinsip-prinsip yang disistematisasi, berkaitan dengan tindakan moral yang baik.

Moralitas dan etika sering dikaitkan. Setiap tindakan seseorang memerlukan moralitas, jika tidak ada etika yang menghalanginya, moralitas akan menjadi dasar dari setiap perilaku positif. Etika memungkinkan tindakan untuk menghasilkan sikap yang baik.

Menurut Bekum etika adalah kumpulan prinsip moral yang membedakan, baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normative, karena berfungsi untuk menentukan tindakan yang tepat, dan tidak tepat.

Dalam KBBI bisnis didefinisikan sebagai usaha dagang. Sementara usaha komersial didefinisikan sebagai usaha perdagangan. Sedangkan bidang usaha didefinisikan sebagai usaha. *Al-tijarah*, *al-ba'i*, *tadayantum*, dan *isttara* merupakan kata bisnis yang paling umum digunakan dalam Alqur'an. Namun, istilah yang sering digunakan adalah *al-tijarah* yang dalam bahasa Arab bermakna "berdagang". Dalam *al-Mufradat fi gharih Al-Qur'an*, *ar-Raghib al-Asfahani* mengatakan bahwa itu berarti mengelola harta benda, untuk mencari keuntungan. (Ahmad H., et al., 2015)

Bisnis juga dapat didefinisikan sebagai bisnis yang sah yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis tidak boleh dianggap sebagai tindakan ilegal atau melanggar hukum. Penjualan produk dan pemasaran barang dan jasa adalah bagian dari kegiatan bisnis (Huda et al., 113).

Agustin mengatakan, bahwa bisnis syariah merupakan bisnis Islam yang didasarkan alquran dan hadis. Kegiatan bisnis harus sesuai dengan

syariat Islam, sebagai ibadah kepada Allah SWT untuk mendapatkan ridha-NYA. (Maulidiya et al., 2024)

Bisnis Islam pada dasarnya, sama dengan bisnis lainnya, tetapi bisnis Islam harus mengikuti aturan, dan mengikuti ajaran al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma, dan Qiyas, serta memperhatikan batasan yang ditentukan oleh sumbernya. Terjemahan Kemenag RI pada Surat At Taubah ayat 24 mengatakan:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرَضُّونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Katakanlah (Nabi Muhammad), *“Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.* (Terjemahan Kemenag RI)

Sukarno menjelaskan tentang Etika Bisnis Islam yang dikutip oleh Maulidiya et al., (2024) Etika Bisnis Islam terdiri dari perilaku etis bisnis (Akhlak al Islamiyah), dibungkus dengan nilai-nilai syariah. Sehingga menentukan apa yang halal dan haram. Oleh karena itu, perilaku yang etis merupakan perilaku yang mengikuti perintah Allah SWT, dan menghindari larangannya.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata etika memiliki banyak makna. Salah satu maknanya, sebagai prinsip tingkah laku yang mengatur individu dan kelompok. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, etika didefinisikan sebagai penelitian tentang moralitas, meskipun tidak sama persis, dengan moralitas. Moralitas merupakan subjek, sedangkan etika bermakna penelaahan secara aktivitas, maupun hasilnya. Etika adalah bidang yang menyelidiki norma moral individu, dan masyarakat. Didasarkan pada penjelasan ini, etika adalah hal-hal yang baik, dan benar, melakukan kewajiban dan hak sesuai dengan moral, dan

melakukan segala sesuatu penuh tanggung jawab. Namun, etika dalam Islam adalah akhlak seorang muslim, ketika melakukan suatu urusan, termasuk pada bisnis. Namun bisnis, juga berarti bisnis komersil, di dunia bisnis, dan perdagangan. Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa, dan uang yang menguntungkan, atau menguntungkan satu sama lain. Menurut Yusanto dan Wodjajakusuma bisnis didefinisikan, sebagai suatu organisasi yang melakukan operasi produksi, distribusi, penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh pelanggan bertujuan menghasilkan keuntungan. Barang yang dimaksud, berupa produk yang memiliki bentuk fisik. Sedangkan, jasa adalah tindakan yang membantu pelanggan, atau perusahaan.

Dari penjelasan di atas tentang bisnis Islam dapat didefinisikan, sebagai semua jenis bisnis, termasuk barang dan jasa. Tidak dibatasi oleh jumlah harta yang dimiliki, termasuk keuntungan. Tetapi dibatasi oleh cara memperoleh, dan memanfaatkan harta yang diatur oleh aturan halal, dan haram. Maka dalam hal ini, bisnis harus mengikuti aturan syariat yang ditentukan al-Qur'an dan al-Hadis.

Singkatnya, Etika Bisnis Islam mencakup semua hal yang berkaitan halal dan haram, serta benar dan salah, wajar dan tidak wajar. Karena keberhasilan perusahaan dipengaruhi oleh Etika Bisnis Islam. Etika bisnis Islam, sangat penting dalam perjalanan bisnis. Pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnisnya melalui bentuk, “Memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa dalam upaya mendapatkan keuntungan dan memenuhi keinginan pelanggan. Pelaku bisnis harus mengikuti etika bisnis yang mencakup baik, dan tidak baik, boleh dan tidak boleh, serta halal dan haram.”

Alasan etika bisnis diperlukan, karena keuntungan bisnis, berasal dari mitra dengan masyarakat lainnya, sehingga diperlukan orang yang berperilaku jujur, antara pelaku bisnis, dan masyarakat. Hubungan manusia dengan lingkungan, manusia dengan Tuhan (*habhlum min Allah wa hablum min an-nas*) adalah konsep dasar yang menjadi catatan

penting, bagi bisnis Islami. Dengan kata lain, bisnis Islam, tidak hanya menunjukkan hubungan pragmatis, antar sesama manusia, akan tetapi, juga menunjukkan ibadah penuh terhadap Sang Pencipta.

b. Dalil Etika Bisnis Islam

Dalam Islam, etika mengajarkan orang melakukan hal-hal baik, dan menjauhkan diri dari hal-hal buruk. Didasarkan pada ajaran Allah SWT (Al-Qur'an), dan ajaran Rasul-Nya (Sunnah). Etika Islam menetapkan sumber moral ukuran baik, dan buruk perbuatan manusia, atau etika manusia dalam segala hal, termasuk dalam menjalankan bisnis. Etika bisnis Islam mengacu pada beberapa prinsip, termasuk kejujuran, keadilan, amanah, dan berbagai akhlak terpuji lainnya (Rosihon, 2010:17).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* (Agama RI. Al – Qur'an, 87)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.* (Terjemahan Kemenag RI. Q.S At Taubah: 119)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.* (Terjemahan Kemenag RI. Q.S Al – Isra: 34)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (Terjemahan Kemenag RI. Q.S An-Nahl:90)

c. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik, benar-benar melekat pada kita sebagai manusia. Dengan cara yang sama, prinsip-prinsip tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan sistem nilai, dianut oleh masyarakat. Prinsip Etika Bisnis Islam pada umumnya, diterapkan dalam bisnis, baik dalam bentuk etika khusus maupun etika terapan. Menurut etika bisnis, ajaran Islam yang berasal dari Al-Qur'an, dan Sunnah Rasulullah SAW diterapkan dalam lingkungan bisnis. Di bawah ini adalah garis besar etika bisnis:

1. Prinsip Otonomi

Prinsip otonomi, menyatakan bahwa sikap, dan kemampuan manusia dalam bertindak, harus didasarkan pada kesadaran sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang berbisnis secara otonomi ialah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajiban dalam dunia bisnis. Kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan pilihan terbaik secara otonom. Hal yang sama berlaku untuk pebisnis.

Seorang pebisnis, hanya dapat bertindak secara etis, jika dia diberi kebebasan penuh untuk mengambil keputusan, dan bertindak sesuai dengan keyakinannya. Hanya dengan kebebasan ini, dia dapat membuat keputusan yang tepat, dan mengembangkan bisnis sesuai cara yang diinginkannya. Manusia memiliki kehendak bebas, hal tersebut memungkinkan mereka untuk bertindak sebagai khalifah di bumi. Tanggung jawab adalah komponen penting dari prinsip otonomi, tetapi otonomi juga mengandalkan tanggung jawab.

2. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Dalam hubungan kerja, kejujuran, dan kebenaran adalah syarat keadilan. Kejujuran, terkait erat dengan kepercayaan. Hal tersebut

menjadi aset yang sangat berharga dalam bisnis, termasuk kepercayaan diri. Karena masih banyak pelaku bisnis yang memulai bisnis mereka dengan penipuan atau tindakan curang.

3. Prinsip Keadilan

Sangat penting bahwa prinsip keadilan ini diterapkan dalam konteks yang adil, dan sesuai dengan standar rasional, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan, karena tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya menurut keadilan. Sebuah fakta menunjukkan, bahwa masalah keadilan, terkait erat dengan bisnis. Sementara, di satu sisi, terdapat keadilan di masyarakat yang akan menciptakan lingkungan baik, dan ideal untuk keberlangsungan bisnis yang sehat, dan baik. Namun sebaliknya, gejala sosial yang tidak adil akan meresahkan, para pelaku bisnis. Maka tidak mengherankan, bahwa keadilan terutama dalam Etika Bisnis Islam, terus menjadi topik penting.

4. Prinsip Keuntungan dan Kesukarelaan

Bisnis harus dijalankan dengan cara yang menguntungkan semua pihak, seperti yang diminta oleh prinsip saling menguntungkan dan kesukarelaan. Dengan demikian, sebagaimana prinsip keadilan, menuntut supaya tidak ada pihak yang menderita terkait hak, dan kepentingannya. Prinsip saling menguntungkan, dan kesukarelaan, secara positif menuntut, bahwa semua pihak berusaha, untuk saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip-prinsip ini merupakan inti dari konsep, dan tujuan bisnis. Maka untuk menjaga petunjuk praktis, di atas, al-Qur'an dan Sunnah menekankan, betapa pentingnya, keimanan kepada Allah SWT. Hal ini, termasuk dalam hal bisnis, atau perdagangan yang dilakukan dengan suka, sama suka, oleh kedua belah pihak.

5. Prinsip Tanpa Monopoli

Monopoli berarti mencegah barang bergerak di pasar, menyebabkan harganya meningkat. Dan jika monopoli ini diterapkan

secara berkelompok, bahayanya akan semakin besar. Faktor utama dari monopoli adalah rasa egois, dan kekerasan terhadap manusia. Pelaku monopoli, memperkaya diri mereka sendiri, sehingga mempersulit kehidupan orang lain. Maka dari uraian tersebut, Islam hadir, dan membawa ajaran terkait pengharaman monopoli, karena monopoli merupakan salah satu dari dua komponen yang mendukung kapitalisme, dan otoriter. Selain itu, riba juga merupakan komponen pendukung kapitalisme (Heru C., 2020: 25-27).

Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam, berasal dari contoh bisnis yang dilakukan Nabi Muhammad SAW:

1) Prinsip Amanah

Seorang pembisnis, terutama pembisnis muslim, harus dapat dipercaya. Persyaratan amanah adalah tanggung jawab, kepercayaan, dan kredibilitas, yang sangat penting untuk bisnis dan ekonomi, karena kehidupan ekonomi akan hancur, tanpa kredibilitas, dan tanggung jawab. Masyarakat yang kuat, akan dibentuk oleh kelompok orang yang kredibel dan bertanggung jawab.

Tentu saja tanggung jawab muslim yang sempurna, didasarkan pada kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan, dan berakhir dengan kebebasan untuk membuat keputusan yang paling tegas ketika diambil, karena kebebasan merupakan kembar dari tanggung jawab, dan tekanan pertama harus lebih besar daripada yang kedua. Ciri-ciri prinsip amanah adalah sebagai berikut:

- a. Memahami dan menyadari tanggung jawab dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan
- b. Menyelesaikan tugas dengan cepat dan efektif
- c. Tidak menyalahgunakan otoritas
- d. Terpercaya dan tidak ingkar janji

Karena pada dasarnya kepercayaan adalah komponen penting dalam usaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau meningkatkan usaha bisnis dan kepercayaan pelanggan.

2) Prinsip Kejujuran

Kejujuran adalah kunci keberhasilan suatu bisnis, hal ini berlaku untuk melakukan kontrol terhadap konsumen dalam hubungan kerja, dan sebagainya. Kehidupan kita berasal dari Yang Maha Benar, maka kita harus menjalani kehidupan dunia dengan benar supaya kita dapat kembali pada Pencipta Yang Maha Besar. Oleh karena itu, setiap muslim harus bercita-cita untuk menjalani sifat jujur dalam hidup mereka. Oleh karena itu, konsep kejujuran ini membentuk dasar untuk tujuan hidup muslim, dan dari konsep ini muncul konsep ekonomi, dan bisnis yang efektif, berarti mencapai tujuan dengan cara efektif, benar dan efisien. Konsep efektif juga mencakup melakukan kegiatan yang tidak menyebabkan kemubaziran, karena kemubaziran menunjukkan ketidakbenaran. Indikator atau karakteristik yang menunjukkan kejujuran adalah:

- a. Tidak manipulatif.
- b. Jangan menipu pelanggan, termasuk diri sendiri.
- c. Bersedia menerima kelebihan, dan kritik dari orang lain.
- d. Tidak mengganggu orang lain, dan mengambil hak orang lain, atau memonopoli, berkaitan dengan kegiatan perusahaan atau organisasi.

3) Prinsip Keadilan

Dalam prinsip keadilan, tidak ada yang boleh dirugikan, dan setiap orang dalam bisnis, diperlakukan sesuai dengan haknya. Menurut definisi Islam, adil berarti tidak menzalimi, dan tidak dizalimi. Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti bahwa para pelaku ekonomi, tidak boleh mengejar keuntungan pribadi, jika itu merugikan orang lain, dan merusak alam.

Manusia akan terpecah, menjadi berbagai kelompok, jika tidak ada keadilan. Salah satu kelompok akan menzalimi kelompok lain. Keadilan akan muncul ketika segala sesuatu akan seimbang di tempat, waktu, dan tingkat. Ciri-ciri prinsip keadilan terdiri dari hal-hal berikut:

- a. Tidak memihak berarti bahwa anda dapat tetap objektif dalam semua situasi.
- b. Tidak ada kesalahan dalam melakukan kegiatan.
- c. Berani membela kebenaran yaitu memiliki rasa takut pada hal-hal yang jahat, dan buruk seperti kriminal, adu domba, dan menyebarkan aib.
- d. Tidak pilih kasih, dan tidak sulit untuk membuat keputusan.

4) Prinsip Integritas Moral

Prinsip integritas moral adalah dasar untuk bisnis yang bertujuan untuk menjaga reputasi perusahaan agar tetap dipercaya, dan menjadi perusahaan terbaik. Berikut adalah indikator dari prinsip integritas moral:

- a. Menjalin kerja sama (partnership) dengan baik secara internal, dan eksternal perusahaan, untuk menjaga nama baik perusahaan, dan individu sehingga saling menghormati, antar karyawan, anggota dan atasan.
- b. Menjaga silaturahmi dan persaudaraan dengan hati-hati memilih informasi dari berbagai sumber.
- c. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai jenis perubahan.

Peneliti akan menggunakan prinsip-prinsip tersebut, sebagai alat untuk menganalisis penelitian yang akan dilakukan.

d. Ruang Lingkup Etika Bisnis Islam

Ruang lingkup Etika Bisnis Islam mencakup beberapa bagian utama sebagai kegiatan bisnis sesuai dengan syariah islam. Adapun ruang lingkup tersebut meliputi beberapa hal utama sebagai berikut:

1. Ruang lingkup dengan konsep islam mencakup prinsip yang dianut oleh masyarakat.
2. Ide-ide utama berkaitan dengan etika bisnis, entah berkaitan dengan pondasi dan teori pembentukannya.
3. Adanya akhlak yang diajarkan oleh agama islam sebagai dasar dari membangun Etika Bisnis Islam, melalui landasan quran dan hadis.
4. Mempraktikkan akhlak islam ke dalam bisnis dengan memperhatikan produk, pelanggan, distributor, pelaku pasar, dan etika perbankan.
5. Organisasi yang menangani konflik

B. Penelitian Terdahulu

Survei tertulis adalah proses mencari, memperhatikan, memeriksa, dan menyetujui informasi, atau objek yang sudah ada, untuk mengetahui apa yang ada, dan apa yang belum ada. Dalam analisis ini, para profesional menemukan banyak karya logis yang berhubungan dengan penyelidikan ini.

Pertama, Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Pelanggaran Prinsip-Prinsip Koperasi, pada jurnal Maret 2016, oleh Ni Nyoman Adi Astiti. Dalam pemeriksaan ini, eksplorasi subjektif digunakan. Beraneka ragam informasi memanfaatkan teknik persepsi, pertemuan, dan dokumentasi. Sementara penyelidikan ekspresif digunakan untuk pemeriksaan, legitimasi informasinya dilakukan melalui triangulasi sumber. Tujuan dari pemeriksaan ini, khususnya tentang semua pelanggaran oleh pengurus koperasi, terhadap prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut; pertama, Prinsip-prinsip koperasi belum diterapkan secara optimal. Kedua, Banyak koperasi masih melanggar prinsip-prinsip ini. Ketiga, Banyak koperasi dibubarkan karena pelanggaran ini. Keempat, Pengurus koperasi diberi peringatan untuk tidak melanggar prinsip-prinsip koperasi.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Muqaffi Abdillah pada tahun 2020 berjudul, "Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Kepuasan Anggota Di Koperasi Kanindo Syari'ah Cabang Dau Malang Jawa Timur

Indonesia," membahas bagaimana penerapan Etika Bisnis Islam, berdampak pada kepuasan anggota, di Koperasi Kanindo Syari'ah Cabang Dau Malang, Jawa Timur, Indonesia. Jurnal tersebut, menggunakan faktor-faktor Etika Bisnis Islam, seperti keadilan, kebebasan, tanggung jawab, dan ihsan. Penelitian kuantitatif ini, melibatkan sembilan puluh responden, yang semuanya adalah anggota pembiayaan, di Koperasi Kanindo Syari'ah Dau Malang, Jawa Timur, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa keadilan, dan kebebasan tidak meningkatkan kepuasan anggota, sementara tanggung jawab, ihsan, dan transparansi meningkatkan kepuasan anggota.

Ketiga, penelitian yang dilakukan, oleh Siska Yuli Arta (2022) berjudul "Analisis Strategi Bersaing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Pelaku UMKM Kripik Pisang di JL. ZA. Pagar Alam)," menunjukkan bahwa UMKM yang berada di Sentar UMKM JL. ZA Pagar Alam, Kota Bandar Lampung, dapat terus berkreasi. Selain itu, grafik SWOT mengacu pada kuadran I, yang merupakan sistem yang memaksa. Dengan demikian, usaha kecil, dan menengah (UMKM) keripik pisang saat pandemi virus Corona, dapat melakukan tindakan serius dengan memanfaatkan sumber daya dalam yang tersedia dengan pintu terbuka. Di tengah pandemi ini, barang-barang yang ditawarkan oleh usaha kecil dan menengah (UMKM) kini menjadi unggulan lokal. Selain itu, para pengusaha UMKM keripik pisang menggunakan metodologi yang mengikuti akhlak bisnis Islam, seperti amanah, fatonah, tabligh, dan shiddiq.

Keempat, sebuah jurnal harian oleh Hotijeh dan Abdur Rahman (2023), "Analisis Manajemen Koperasi Pondok Pesantren Nazhatut Thullab, berbasis Ekoproteksi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," Jurnal ini, membahas siklus administrasi unit keuangan khusus di sekolah langsung Islam Nazhatut Thullab dan bagaimana kemajuan unit ini berdampak pada kesejahteraan bersama. Pada saat itu, Nazhatut Thullab mulai menerapkan standar akhlak Islam untuk bisnis, seperti memiliki sifat akhlak (Tawa), bertindak baik dan bijaksana (Shidq), dan bertindak sungguh-sungguh dalam bisnis. Baik dan

rendah hati (Al-'adl), menjaga jaminan dan tidak curang, asli dan dapat diandalkan (Al-Amanah).

Kelima, Roni Subhan, Nikmatul Masruroh, dan Sinta Riska Diana (2017) menulis artikel berjudul, "Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi, Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," di mana mereka mencapai kesimpulan, bahwa prinsip-prinsip koperasi, meliputi keanggotaan. Keanggotaan memiliki sifat sukarela dan terbuka, dan seseorang dapat menjadi anggota koperasi, tanpa persyaratan khusus hanya dengan membawa KTP, dan mengisi formulir pendaftaran.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Ni Nyoman Adi Astiti (2016)	Tanggung Jawab Pengurus, terhadap Pelanggaran Prinsip-Prinsip Koperasi.	Penelitian sebelumnya dan yang akan datang sama-sama membahas prinsip koperasi.	Subjek, waktu, dan lokasi penelitian membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Perbedaan lainnya adalah perbedaan pada Prinsip-prinsip Koperasi yang diterapkan sedangkan pada jurnal tentang tanggungjawab pengurus terhadap pelanggaran prinsip-prinsip koperasi.
Muqaffi Abdillah (2020)	Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam, terhadap Kepuasan	Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu, dan	Di antara perbedaan, penelitian sebelumnya,

	<p>Anggota di Koperasi Kanindo Syariah Cabang DAU Malang Jawa Timur Indonesia.</p>	<p>sekarang, yaitu sama-sama menerapkan penerapan Etika Bisnis dalam Islam.</p>	<p>dan yang akan datang adalah lokasi dan waktu penelitian, maka demikian juga subyek yang dikenai berbeda, penelitian terdahulu lebih kepada pengaruh prinsip-prinsip koperasi sedangkan penelitian sekarang prinsip-prinsip koperasi secara keseluruhan, berdasarkan Etika Bisnis Islam. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif, akan tetapi penelitian sebelumnya, menggunakan pendekatan kuantitatif.</p>
<p>Siska Yuli Anita (2022)</p>	<p>Analisis Strategi Bersaing, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.</p>	<p>Kesamaan dari penelitian terdahulu mengenai pembahasan, perspektif Etika Bisnis Islam.</p>	<p>Salah satu perbedaan, antara penelitian sebelumnya, dan yang akan datang, terletak pada objek yang dituju, yaitu penelitian terdahulu</p>

			UMKM, sedangkan yang akan dilaksanakan adalah Koperasi KPRI. Perbedaan juga terdapat pada prinsip-prinsip yang diterapkan antara di koperasi dan UMKM.
Hotijeh, Abdur Rohman (2023)	Analisis Manajemen Koperasi Pondok Pesantren Nazhatut Thullab, Berbasis Ekoproteksi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.	Koperasi dan perspektif Etika Bisnis Islam menjadi kesamaan.	Perbedaan penelitian, yaitu penelitian terdahulu menganalisis manajemen koperasi yang berbasis ekoproteksi sedangkan yang sekarang analisis prinsip koperasi, demikian juga perbedaan untuk prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan.
Jurnal Roni Subhan, Nikmatul Masruroh, Shinta Riska Diana (2017)	Penerapan Prinsip-Prinsip koperasi, Dalam perspektif Etika Bisnis Islam.	Kesamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan datang adalah subyek yang dibahas yaitu aplikasi prinsip koperasi dari sudut	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dan yang sebelumnya adalah obyeknya dan tempat penelitian. Adanya

		pandang Etika Bisnis Islam.	perbedaan prinsip-prinsip yang diterapkan.
--	--	--------------------------------	---



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan Field dan juga Library. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Rijal Arifin, 2001: 288). Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian (Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, 2012: 57)

Eksplorasi ini menggunakan pendekatan prosedur pencerahan subjektif dan metode pengumpulan informasi, khususnya konsekuensi persepsi, pertemuan dan pencatatan. Hasil penelitian tidak dikomunikasikan dalam bentuk angka, melainkan dengan memperbaiki data, mencari koneksi, melihat, melacak desain berdasarkan informasi unik (Imam Gunawan, 2014).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Area eksplorasi adalah tempat spesialis memperoleh data sehubungan dengan informasi yang diperlukan, serta tempat pemeriksaan akan diselesaikan. Lokasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor KPRI dan Foto Copy Eka Bukateja. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2024 – Juli 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam kajian subjektif, tidak ada istilah populasi, namun menurut Spradley, ia diklasifikasikan sebagai “social keadaan” atau keadaan sosial yang terdiri dari tempat-tempat, penghibur dan latihan (Sugiyono, 2018),

yang dalam keadaan ini ilmuwan menyebutnya sebagai subjek dan objek eksplorasi. Subyek dan artikelnya adalah:

- a. Subjek pada penelitian yang akan dilakukan adalah pengurus dan anggota koperasi KPRI Eka Bukateja
- b. Objek yang menjadi sasaran penelitian ini adalah yang terkait tentang analisis penerapan prinsip – prinsip koperasi EKA Bukateja perspektif Etika Bisnis Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber informasi esensial adalah sumber informasi yang secara lugas memberikan informasi kepada otoritas informasi (Sugiyono, 2018). Informasi penting yang akan digunakan adalah hasil observasi, dokumentasi dan pertemuan dengan pihak administrasi dan pihak KPRI EKA Bukateja yang bermanfaat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber informasi opsional adalah sumber yang tidak secara lugas memberikan informasi kepada otoritas informasi (Sugiyono, 2018). Informasi opsional yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, misalnya buku, catatan harian, dan dalil-dalil yang relevan dengan pokok bahasan pemanfaatan standar bermanfaat KPRI Eka Bukateja dari sudut pandang moral bisnis Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Strategi pengumpulan informasi merupakan teknik pengumpulan informasi, realitas, atau data yang terdapat di lapangan. Strategi pengumpulan informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah prosedur triangulasi. Triangulasi khusus merupakan pemanfaatan berbagai metode untuk memperoleh sumber yang serupa (Sugiyono, 2018). Berikutnya adalah triangulasi prosedur pengumpulan informasi yang digunakan dalam eksplorasi ini:

a. Observasi (Pengamatan)

Makna persepsi menyinggung kegiatan mengeksplorasi dalam memfokuskan, mencatat dan mencatat dengan tepat keanehan-keanehan yang muncul, serta memperhatikan keterkaitan antar bagian-bagian keanehan tersebut (Imam Gunawan, 2014).

b. Wawancara

Wawancara adalah jenis diskusi yang mempunyai alasan tertentu dan dimulai dengan beberapa pertanyaan biasa. Pertemuan merupakan suatu kolaborasi verbal yang menyoroti suatu isu atau isu tertentu, dimana setidaknya dua orang menyampaikan secara lugas dan tulus saling berhadapan (Imam Gunawan, 2014).

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan Pengurus KPRI Eka, dengan Karyawan KPRI Eka dan Anggota KPRI Eka.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas tanpa membawa dan membuat pedoman wawancara, hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada partisipan (Sugiono, 2010:197).

Adapun data yang akan diperoleh dari metode wawancara adalah sebagai berikut:

1. Prinsip yang digunakan di Koperasi KPRI Eka Bukateja
2. Penerapan prinsip di Koperasi KPRI Eka Bukateja
3. Sejarah terbentuknya Koperasi KPRI Eka Bukateja
4. Perspektif Etika Bisnis Islam dalam KPRI Eka Bukateja

c. Dokumentasi

Maksudnya adalah catatan, gambar, atau karya besar yang mencatat peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Studi rekaman digunakan sebagai pelengkap teknik persepsi dan wawancara dalam penelitian (Imam Gunawan, 2014).

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan suatu informasi melibatkan triangulasi sebagai suatu cara untuk menentukan tingkat kepercayaan (persetujuan) dan konsistensi (kualitas yang teguh) suatu informasi, serta berguna sebagai alat pemeriksaan informasi di lapangan (Imam Gunawan, 2014).

Metode triangulasi ini digunakan untuk memeriksa keabsahan informasi yang diperoleh dari persepsi, pertemuan dan dokumentasi, sehingga dapat menghasilkan data Analisis Penerapan Prinsip – Prinsip Koperasi di Koperasi KPRI Eka Bukateja yang valid dan reliable.

G. Teknik Analisis Data

Pemeriksaan informasi merupakan suatu tindakan yang disengaja untuk memilah dan mengumpulkan hasil pertemuan, catatan dan bahan yang dikumpulkan yang bertujuan untuk membangun pemahaman atas semua data yang dikumpulkan (Imam Gunawan, 2014).

Dalam eksplorasi ini, saya menggunakan model prosedur pemeriksaan informasi Miles dan Huberman di lapangan, lebih spesifiknya:

- a. Reduksi atau Pengurangan informasi merupakan cara yang paling umum dilakukan dalam menyimpulkan, memilih hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, mencari topik dan contoh serta menghilangkan hal-hal yang tidak diperlukan. Sejalan dengan itu, semakin berkurangnya informasi akan memberikan gambaran yang lebih jelas (Sugiyono, 2018).
- b. Penyajian data digunakan untuk tambahan upaya pemahaman terhadap kasus-kasus dan sebagai semacam cara pandang untuk mengambil tindakan dalam rangka memahami dan mengkaji tayangan informasi (Imam Gunawan, 2014). Dalam eksplorasi subjektif, penyajian informasi harus dimungkinkan dalam bentuk penggambaran atau cerita pendek, diagram, hubungan antar kelas, flowchart dan sebagainya (Sugiyono, 2018).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan Koperasi

1. Gambaran Umum KPRI EKA

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) EKA, berlokasi, di Jalan Argandaru, Bukateja, Telepon (0286476042), Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Anggotanya berjumlah 370 orang, termasuk guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta pensiunan tingkat sekolah dasar, di wilayah Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. KPRI EKA, berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, dan masyarakat secara keseluruhan, melalui empat unit bisnisnya: simpan-pinjam, toko (serba ada), fotocopy atau percetakan, dan sewa satu gedung, serta organ.



Gambar 4.1 Gedung KPRI EKA Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga

2. Sejarah KPRI EKA

Gabungan dari dua koperasi KPN Cahyana melalui Badan Hukum No: 9097/BH/VI, dan KPN Timbul melalui Badan Hukum No: 8781/BH/VI membawa berdirinya KPRI EKA, pada tanggal 28 Januari 1982.

Rapat gabungan yang diadakan, di SDN 1 Kedungjati, menentukan penggabungan tersebut, oleh karena itu, namanya diubah menjadi KPN EKA dan anggaran dasar dan rumah tangganya diubah. Keputusan ini, dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Koperasi Jawa Tengah, atas nama Menteri Koperasi, pada tanggal 3 September 1984, melalui nomor 8791a/BH/VI.

Selanjutnya, melalui Rapat Anggota di tanggal 19 November 1996, terjadi akta perubahan AD/ART, tanggal 16 September 1996 yang disesuaikan UU Nomor 25 Tahun 1992, disahkan oleh Kanwil Departemen Koperasi, dan PPK dengan Nomor 8791c/BH/PAD KWK II/IX/1996. Pada tanggal yang sama, nama koperasi, kemudian diubah menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) EKA Bukateja.

3. Struktur Organisasi KPRI EKA

Struktur organisasi KPRI EKA, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, membantu menunjukkan hubungan antara unsur-unsur dan tugas, serta tanggung jawab masing-masing unsur. Berikut adalah tugas, dan tanggung jawab masing-masing unsur di struktur organisasi:

a. Rapat anggota

Semua keputusan yang dibuat oleh KPRI EKA Kabupaten Purbalingga, harus mendapat persetujuan anggota dan rapat anggota menjadi otoritas tertinggi. Adapun rapat anggota KPRI EKA mencakup beberapa hal, meliputi:

1) Rapat anggota tahunan

Dalam waktu paling lambat, dua bulan, setelah tutup buku, rapat anggota tahunan diadakan untuk membahas, dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus, serta pengawas untuk tahun yang bersangkutan, kemudian menetapkan pembagian SHU, memberhentikan, memilih pengurus atau pengawas.

2) Rapat anggota perencanaan

Paling lambat satu bulan, sebelum akhir tahun tutup buku, rapat anggota perencanaan diadakan untuk membahas,

mengesahkan, dan menetapkan Rencana Kerja, serta Anggaran Pendapatan, dan Belanja di tahun berikutnya.

3) Rapat anggota khusus

Rapat anggota khusus, diadakan untuk membahas, menetapkan anggaran dasar, dan rumah tangga serta pembubaran KPRI EKA.

b. Pengurus

Pengurus, dipilih untuk masa jabatan tiga tahun, dari mulai guru, kepala sekolah, pengawas, dan pensiunan sekolah dasar, di Kecamatan Bukateja. Sekurang-kurangnya, ada tiga orang kandidat yang dipilih anggota, ketika rapat anggota. Salah satu tanggung jawab pengurus, sebagai berikut:

1) Ketua

- a) Mengawasi, mengatur dan mengawasi tugas anggota, khususnya pengurus.
- b) Memimpin pertemuan anggota.
- c) Memberikan laporan pertanggungjawaban, ketika rapat anggota atas nama pengurus.
- d) Memimpin pertemuan dengan badan audit.
- e) Mengambil saran, usul, dan pertimbangan dari anggota pengurus yang lain, untuk membuat keputusan akhir tentang pengurusan koperasi.
- f) Mengesahkan surat masuk dan keluar, bersama sekretaris untuk kegiatan koperasi, serta tata usaha idiil.
- g) Mengesahkan surat masuk dan keluar, bersama bendahara, terkait urusan keuangan.

2) Sekretaris

- a) Menjaga dokumen, serta arsip organisasi.
- b) Menjaga, dan merencanakan peraturan, termasuk peraturan khusus.
- c) Merencanakan operasi bidang idiil termasuk pendidikan,

pembinaan anggota dan kolaborasi bersama organisasi lain.

- d) Memverifikasi semua dokumen, dan buku yang berkaitan dengan bidang kesekretariatan bersama ketua.
 - e) Melakukan pemeriksaan, dan pengawasan terhadap kelengkapan serta kebenaran bukti.
 - f) Membuat laporan terkait keuangan.
- 3) Bendahara
- a) Menyusun anggaran pendapatan, dan pengeluaran koperasi.
 - b) Memenuhi syarat yang ringan untuk mendapatkan dana dari anggota, baik sebagai simpanan maupun tidak.
 - c) Menjaga kekayaan koperasi.
 - d) Memastikan bahwa pengeluaran, tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan.
 - e) Menyediakan data dan informasi, untuk laporan organisasi ketika rapat anggota, dan pihak lain yang membutuhkannya.
 - f) Menandatangani, dan mengesahkan bukti pengeluaran, bersama dengan ketua.
 - g) Menyediakan bukti lengkap, tentang uang yang masuk, atau keluar.
 - h) Menerima, menyimpan, dan mengelola, serta mencatat uang dalam kasir.
 - i) Membayar sesuatu melalui persetujuan ketua.
 - j) Bertanggung jawab, atas penerimaan yang tepat, biaya dan saldo kas.

4) Pembantu umum

Dengan kata lain, mereka yang diberi kesempatan untuk membantu pekerjaan masing-masing pengurus:

a. Karyawan

Untuk membuat tugas sehari-hari lebih mudah, dibuat komponen kelengkapan tambahan yang dipimpin oleh seorang manajer, terdiri dari kasir, juru buku, serta petugas dari masing-

masing bidang. Berikut adalah tanggung jawab yang diberikan kepada setiap pekerja:

1) Bagian simpan pinjam

Dengan kata lain, mereka yang bertanggung jawab untuk memberikan pinjaman atau menerima simpanan, di perusahaan simpan pinjam.

2) Bagian unit WASERDA

Dengan kata lain, bertanggung jawab untuk mengelola transaksi jual beli, di unit usaha WASERDA.

3) Kasir

Dengan kata lain, individu yang bertanggung jawab untuk menerima, dan mengeluarkan uang untuk transaksi jual beli, di perusahaan.

4) Juru buku

Dengan kata lain, bertanggung jawab untuk mencatat, semua transaksi yang dilakukan, oleh koperasi dengan pihak lain, ke dalam suatu pembukuan yang akurat dan dapat dipahami, oleh semua orang yang menggunakannya. Sistem pembukuan yang digunakan, sesuai dengan standar akuntansi koperasi khusus.

5) Bagian umum


Dengan kata lain, mereka yang bertugas membantu di mana pun perlu.

b. Badan pemeriksa

Tiga anggota badan pemeriksa bertanggung jawab atas:

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas usaha koperasi.
- 2) Memberikan bimbingan, dan pengawasan terhadap pengurus.
- 3) Melakukan pemeriksaan, serta penilaian terhadap perusahaan yang berkaitan dengan kesehatan organisasi, usaha dan mental.

Secara lebih jelas struktur organisasi ini, dapat digambarkan, pada diagram berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPRI EKA, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, digambarkan dalam diagram.

4. Keanggotaan KPRI EKA

Anggota KPRI EKA, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga memiliki hak, dan kewajiban yang sama. Anggota, dapat terdiri dari pegawai Republik Indonesia yang berada di bawah perlindungan Cabang Dinas, atau Departemen Pendidikan Nasional, Kecamatan Bukateja, sebagai pensiunan yang belum menyatakan keluar dari keanggotaan, dan karyawan KPRI EKA. Anggota tidak dapat dipindah tangankan, kepada orang lain dengan alasan apa pun.

Disebabkan oleh mutasi guru, pengangkatan guru baru, dan kematian anggota, mengakibatkan pertumbuhan anggota koperasi setiap tahun menunjukkan peningkatan.

5. Unit Usaha KPRI EKA

KPRI EKA bertujuan untuk meningkatkan kesehatan anggota keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang

maju, adil dan makmur. Sehingga keberadaan koperasi, dapat memberikan manfaat kepada anggota, maka diperlukan usaha nyata dari koperasi untuk mencapai tujuannya. Maka untuk mencapai tujuan ini, KPRI EKA beroperasi melalui tiga bidang. Bidang-bidang tersebut, meliputi:

a. Bidang ekonomi

1) Unit simpan-pinjam

Kegiatan ini, dirancang demi membantu anggota yang membutuhkan kredit, berdasarkan pada keadaan keuangan mereka. Hal tersebut, dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk membayar angsuran dan kebutuhan. Ada jangka waktu untuk pembayaran kredit, mulai dari 1 bulan, 10 bulan, 20 bulan, 30 bulan, dan 40 bulan. Untuk kredit satu bulan, jasa yang diberikan kepada anggota adalah 3%; untuk kredit sepuluh bulan, itu adalah 2%; untuk kredit dua puluh bulan, itu adalah 1.5%; untuk kredit tiga puluh bulan, itu adalah 1,25%; dan untuk kredit empat puluh bulan, itu adalah 1%

2) Unit WASERDA (Usaha Pertokoan)

Pada koperasi, Unit Usaha Warung Serba Ada (WASERDA), sudah menjadi usaha unggulan. WASERDA, didirikan sebagai unit usaha pelayanan, untuk memenuhi kebutuhan harian dari seorang anggota koperasi. Namun, pada akhirnya, WASERDA dapat melayani masyarakat umum, di sekitar koperasi, selain memenuhi kebutuhan anggota koperasi. Kebutuhan pokok merupakan produk utama yang tersedia, di unit usaha WASERDA. Pembayaran barang yang diambil di unit WASERDA, dapat dilakukan secara tangguh atau tunai, untuk anggota KPRI EKA, sedangkan untuk masyarakat umum, harus tunai.

3) Penjualan jasa

Sewa kursi, gedung, dan organ tunggal adalah beberapa bisnis yang diusahakan.

4) Unit fotocopy, dan percetakan

Kebutuhan untuk cetak, duplikat dokumen kantor, dan sekolah, dapat dipenuhi oleh fasilitas fotocopy dan percetakan, yang juga menjual alat-alat yang diperlukan untuk pekerjaan tulis.



Gambar 4.3 Unit Foto Copy KPRI EKA Kec. Bukateja Kab. Purbalingga



KH. SAIFUDDIN



**Gambar 4.4 Produk-Produk dan Surat Izin Usaha Foto Copy KPRI EKA
Kec. Bukateja Kab. Purbalingga**

b. Bidang idiiil

- 1) Kepala sekolah dan ketua kelompok melakukan pembinaan anggota, melalui kelompok koperasi, atau unit SD.
- 2) Pengurus dan karyawan menerima pelatihan teratur, mencakup kunjungan ke koperasi yang lebih maju.
- 3) Berkolaborasi bersama gerakan koperasi lain, meliputi organisasi profesi pegawai negeri, organisasi profesi lain, dan lembaga pemerintah, untuk meningkatkan kedua gerakan koperasi, serta kehidupan pegawai negeri.

c. Bidang sosial

Melakukan kegiatan sosial, untuk komunitas koperasi dan anggota, serta untuk lembaga pihak ke tiga, seperti LSM, lembaga pemerintah atau PMI, dan kegiatan sosial lainnya, terkait dengan hari raya.

6. Jumlah Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) EKA Tahun 2024.

No	Unit Kerja	Jumlah Anggota
1	SDN 1 Bajong	13
2	SDN 1 Karanggedang	14

3	SDN 1 Kedungjati	16
4	SDN 1 Tidu	13
5	SDN 2 Majasari	13
6	SDN 3 Bajong	14
7	SDN 3 Cipawon	13
8	SDN 3 Karangcengis	14
9	SDN 3 Karanggedang	14
10	SDN 3 Kembangan	14
11	SDN 3 Majasari	16
12	SDN 4 Bukateja	15
13	SDN 5 Bukateja	14
14	SDN 1 Bukateja	14
15	SDN 1 Cipawon	13
16	SDN 1 Karangcengis	13
17	SDN 1 Karangnangka	13
18	SDN 1 Kebutuh	16
19	SDN 1 Kembangan	13
20	SDN 1 Kutawis	13
21	SDN 1 Majasari	14
22	SDN 1 Pendaruban	13
23	SDN 1 Wirasaba	19
24	SDN 2 Bajong	12
25	SDN 2 Bukateja	15
26	SDN 2 Cipawon	14
27	SDN 2 Karangcengis	13
28	SDN 2 Karanggedang	14
29	SDN 2 Karangjambu	14
30	SDN 2 Kebutuh	13
31	SDN 2 Kedungjati	12
32	SDN 2 Kembangan	12

33	SDN 2 Kutawis	14
34	SDN 2 Wirasaba	14
35	SDN 3 Bukateja	15
36	SDN 3 Kutawis	18
	Jumlah	506

Tabel 4.1 Jumlah Anggota KPRI EKA Kec. Bukateja Kab. Purbalingga

Bidang Usaha KPRI EKA Bukateja Tahun 2024:

- a. Koperasi Simpan Pinjam Pegawai Negeri
- b. Jasa Foto Copy dan
- c. Unit Pertanian

B. Hasil Analisis Penerapan Prinsip - Prinsip Koperasi

Selanjutnya, skripsi ini menyajikan hasil analisis penerapan prinsip-prinsip koperasi yang dikumpulkan, selama penelitian yang dilakukan. Setelah, melakukan proses pengumpulan data di lapangan, peneliti merasa data telah cukup, untuk mengakhiri penelitian. Setelah disesuaikan dengan alat pengumpulan data yang telah digunakan selama penelitian, data ini dipresentasikan secara rinci, sesuai dengan bukti yang ditemukan selama waktu penelitian.

Daftar berikut akan disajikan dan dianalisis dari data yang diperoleh:

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) EKA. Penelitian dilakukan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) EKA, menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

- a) Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka

Tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi, semua PNS yang bekerja di sekolah dasar, di Kecamatan Bukateja berhak menjadi anggota. Selain itu, sifat kesukarelaan memungkinkan anggota mengundurkan diri, dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan, dalam anggaran dasar koperasi. Sementara sifat terbuka, berarti bahwa keanggotaan, tidak dibatasi, atau dikriminalisasi.

Berikut ini adalah pernyataan Bapak Sugianto:

"Bergabung dengan koperasi cukup mudah, hanya dengan mengisi formulir pendaftaran dan sehat jasmani."

Berikut ini adalah pernyataan Bapak Subari:

"Siapa pun dapat menjadi anggota KPRI EKA asalkan memiliki kepentingan yang sama dengan KPRI EKA, yaitu menjadi Pegawai Negeri Sipil di SD negeri di seluruh Kecamatan Bukateja."

Selain itu, Ibu Ramiati, anggota KPRI EKA, menyatakan:

"Saya menjadi anggota KPRI EKA karena saya ingin memiliki simpanan dan dapat meminjam untuk meningkatkan kualitas hidup saya."

Namun, Bapak Khosim menyatakan:

"Untuk menjadi anggota KPRI EKA, hanya perlu membawa KTP dan menjadi PNS saja. Setelah itu, Anda hanya perlu mengisi formulir dan menjadi anggota."

Begitu juga dengan pernyataan Ibu Putri:

"Saat saya mendaftar sebagai anggota PNS baru, saya hanya membawa ktp dan diterima langsung tanpa pertanyaan, jadi mudah untuk mengisi formulir pendaftaran."

KPRI EKA, Desa Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, menganut prinsip koperasi yang sukarela dan terbuka.

b) Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

Dalam koperasi, pengambilan keputusan selalu dilakukan secara musyawarah, sehingga anggota koperasi yang memiliki kekuasaan tertinggi.

Berikut ini adalah pernyataan Bapak Asmadi:

"Koperasi melakukan suatu musyawarah setiap bulan sekali, bahkan tak jarang, bisa kurang dari satu bulan sudah kembali mengadakan musyawarah. Akan tetapi, jika terjadi masalah mendesak maka musyawarah bisa dilakukan sesuai kondisi."

Dalam hal prinsip koperasi yang kedua, Bapak Abdul Khabir Ali juga menyatakan:

"Kami akan mengadakan kegiatan kumpulan, atau musyawarah, minimal sekali, setiap bulannya. Secara penyelenggaraan, ketua koperasi dari berbagai pihak SD, mewakili jalannya musyawarah."

Selain itu, Ibu Ramiati menyatakan bahwa:

"Saya tidak pernah mengikuti kumpulan atau musyawarah. Informasi didapatkan dari ketua koperasi atau kelompok, namun informasi juga kadang didapat dari kumpulan masyarakat menyeter angsuran atau tabungan. Saya memiliki alasan pribadi, ketika tidak dapat hadir saat musyawarah."

KPRI EKA Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga menerapkan prinsip koperasi, yaitu pengelolaan

demokratis, seperti yang ditunjukkan oleh anggota koperasi di atas.

c) Pembagian SHU Dilakukan Secara Adil Sesuai Dengan Besarnya Jasa Pinjaman dan Tabungan

Berapa besar jasa pinjaman dan tabungan setiap masing-masing anggota, memengaruhi pembagian SHU. Peraturan Negara memuat tentang pembagian SHU, segala hal tersebut telah diatur dalam UU No. 25 (1992) dan UU No. 12 (1967). Adapun bunyi dari peraturan tersebut, bahwa setiap pendapatan yang diperoleh koperasi dalam jangka waktu satu tahun ketika tutup buku, maka akan dikurangi biaya penyusutan, termasuk pajak. Sisa dari dana tersebut, akan dibagi ke setiap anggota sesuai dengan jasa usaha.

Dalam hal SHU di KPRI EKA, bendahara, bapak Sumarli, menyatakan sebagai berikut:

"SHU diberikan berdasarkan banyaknya tabungan dan juga pinjaman anggota. Adapun contoh, ketika anggota melakukan transaksi dalam bentuk simpan maupun pinjam. Maka dari hal itu, mereka akan memperoleh SHU sesuai besaran transaksi yang dilakukan."

Namun, menurut pendapat Ibu Lilik tentang SHU:

"Saya mendapat SHU setiap tahun kisaran angka 200.000-300.000 ribu rupiah. Transaksi yang saya lakukan, hanya berupa setor tabungan di KPRI EKA."

Hasil dari wawancara yang dilakukan, menunjukkan jika prinsip koperasi telah diterapkan oleh KPRI EKA.

d) Pemberian Balas Jasa yang Terbatas Terhadap Modal

Balas jasa diberikan kepada anggota sesuai dengan jumlah iuran yang disumbangkan, terhadap modal koperasi. Adapun modal yang terkumpul akan digunakan untuk kepentingan koperasi, namun pemberian balas jasa memiliki jumlah yang terbatas, tanpa melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Menurut Bapak Subari, dan Bapak Khobir Ali yang merupakan pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) EKA,

"Tidak ada modal dari anggota atau pengurus di KPRI EKA. Koperasi hanya melakukan simpanan wajib sebesar 150 ribu rupiah, dan simpanan pokok sejumlah 50 ribu rupiah. Akan tetapi, koperasi memiliki dana yang berasal dari Bank Mandiri sebagai sumbangan terbesar tiap tahunnya."

Selanjutnya, Bapak Puguh Santoso menyatakan:

“KPRI EKA memberikan penghargaan, berupa bingkisan dari anggota koperasi setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri.”

Dalam wawancaranya dengan Ibu Ramiati, dia menyatakan bahwa:

“Sebagai anggota, saya hanya membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, dan saya tidak pernah dimintai biaya tambahan. Saya bahkan meminjam kepada KPRI EKA sendiri.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa KPRI EKA menerapkan prinsip koperasi keempat, yaitu balas jasa terbatas dan bentuknya adalah bingkisan Hari Raya. Selain itu, anggota tidak memberikan bantuan atau pinjaman modal kepada KPRI.

e) Kemandirian

Koperasi memiliki sistem yang disebut kemandirian. Adapun kemandirian merupakan bentuk yang harus disepakati bersama oleh semua anggota. Sehingga dari kemandirian, koperasi dapat berdikari karena ada upaya yang dipegang bersama, berupa kepercayaan, kekeluargaan, kerjasama, dan tanggungjawab.

Pertanyaan tentang prinsip koperasi kemandirian dijawab oleh Bapak Puguh Santoso sebagai berikut:

“KPRI memiliki sifat kemandirian, karena tiap terjadi permasalahan internal akan diadakan musyawarah. Namun saat terjadi masalah eksternal, koperasi juga tidak ragu melibatkan pihak berwajib untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.”

Namun, Pak Subari mengatakan:

“Koperasi memiliki kemandirian ketika menyelesaikan persoalan, tanpa menunggu pihak lain yang mungkin belum pasti untuk menyelesaikan masalah tersebut.”

Selain itu, Ibu Putri, menyatakan tentang kemandirian,

“Pengalaman saya menjadi anggota KPRI EKA, belum pernah merasakan adanya persoalan. Oleh karena itu, saya tidak mengetahui apakah KPRI EKA dapat dianggap mandiri karena saya tidak pernah terlibat dalam penyelesaian masalah. Yang menjadi masalah saya sebagai anggota biasanya adalah kenaikan simpanan wajib, simpanan pokok, dan juga bunga atau jasa dari tabungan dan pinjaman.”

Seperti yang ditunjukkan oleh para anggota di atas, KPRI EKA telah menerapkan prinsip kemandirian, sebagai prinsip koperasi, kelima.

f) Pendidikan Perkoperasian

Fungsi koperasi akan berjalan lancar, bila anggota mengetahui segala yang telah diatur oleh koperasi, entah itu dari prinsip dan undang-undang

koperasi.

Ibu Nina, menyatakan untuk pendidikan perkoperasian:

"Pelatihan yang diadakan oleh koperasi hampir sering dilakukan, namun koperasi sendiri tidak memiliki jadwal yang tetap dalam pelaksanaannya. Adapun pelatihan koperasi mengarah pada pengembangan masyarakat dalam aktivitas keseharian mereka, semisal cara merawat sapi, mencegah sapi terkena penyakit, dan meningkatkan produktifitas ternak."

Namun, menurut Pak Paidi:

"Saya pernah mengikuti suatu pelatihan yang diadakan koperasi, di wilayah Jember. Di sana, pelatihan yang dilakukan berupa cara merawat sapi dengan benar, mencegah penyakit bagi sapi, dan meningkatkan produktifitas sapi."

Tambahan pula, Ibu Lilik menyatakan:

"Saya tidak pernah bergabung dengan koperasi, maka segala hal yang berkaitan dengan koperasi, tidak pernah saya ketahui. Namun, saya ikut serta sebagai distributor susu sapi setiap 10 hari sekali."

Seperti yang ditunjukkan di atas, karyawan dan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) EKA tidak memahami prinsip koperasi yang ke enam.

g) Kerjasama antar Koperasi

Semua koperasi memiliki kemampuan untuk bekerja sama untuk kepentingan masyarakat dan anggota koperasi. Selain itu, sebuah koperasi juga harus memiliki relasi yang baik dengan koperasi lainnya.

Begitu pula dengan apa yang dikatakan Bapak Subari di bawah ini:

"Koperasi kami banyak bekerja sama dengan koperasi lain di berbagai bidang, seperti PKPRI yang berlokasi di Jalan Pujowiyoto Purbalingga Kabupaten Purbalingga."

Ibu Lilik, anggota KPRI EKA, menyatakan:

"Saya tidak memiliki wawasan akan koperasi secara detail, namun yang paling utama bagi saya, segala fasilitas yang ada di KPRI EKA dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan anggotanya."

Dengan bekerja sama, bersama koperasi lain. KPRI EKA menunjukkan bahwa ia telah menerapkan prinsip kerjasama, prinsip koperasi terakhir.

C. Hasil Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi, Perspektif Etika Bisnis Islam

Perspektif Etika Bisnis Islam, Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi, di KPRI EKA Bukateja

Etika Bisnis Islam merupakan proses memahami benar dan salah, sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam. Setelah itu, etika ini akan memastikan bahwa perusahaan melakukan hal yang benar tentang produk dan layanannya kepada pihak-pihak berkepentingan, melalui kebutuhan perusahaan, hal tersebut meliputi:

a) Prinsip Amanah

Amanah memiliki makna dapat dipercaya, serta tidak menzalimi antar sesama manusia. Prinsip amanah terdiri dari tiga elemen. Ketiga elemen meliputi tanggung jawab, kepercayaan dan kredibilitas. Adanya ketiga elemen dari prinsip amanah menjadi sesuatu yang penting ketika menjalankan bisnis, karena tanpa hal demikian perekonomian akan runtuh.

Berikut ini adalah pernyataan Bapak Puguh Santoso:

“Bapak Puguh menjelaskan bahwa dalam struktur organisasi, setiap tugas dan wewenang memiliki porsinya dan tupoksinya masing-masing. Maka dari itu, ketika ada pekerjaan terbengkalai, pekerja tersebut harus bertanggungjawab atas pekerjaannya.”

Selanjutnya, Bapak Sa'i mengatakan:

“Salah satu tugas sehari-hari saya adalah mengambil dan mencatat keluar masuk hasil setoran tabungan dan angsuran pinjaman yang disetorkan oleh Bendahara Gaji Sekolah di wilayah SD Negeri Se-Kecamatan Bukateja. Tugas ini harus saya selesaikan karena jika saya tidak melakukannya, akan menjadi kurang pas karena saya tahu siapa nama anggota dan berapa jumlah angsuran setiap bulannya, karena saya dapat mengidentifikasi mereka tanpa melihat buku.”

Selain itu, dalam wawancara dengan Bapak Abdul Khobir Ali. Dia menyatakan bahwa:

“Menurut saya, amanah adalah ketika kita menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tenggat dan rencana yang telah ditentukan.”

Selain itu, hasil wawancara dengan anggota Bapak H. Suwari, yang juga merupakan pemuka agama, menyatakan bahwa:

“Dalam kapasitas saya sebagai anggota KPRI EKA, tanggung jawab saya adalah untuk hadir sebagai anggota yang patuh dan memahami tanggung jawab saya. Dengan demikian, jika saya diizinkan untuk hadir dalam musyawarah atau kegiatan yang melibatkan anggota saya, saya harus hadir.”

Menurut informasi yang disampaikan oleh pengurus dan karyawan, serta anggota Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI) EKA, dapat disimpulkan bahwa KPRI EKA beroperasi sesuai dengan

prinsip amanah karena pengurus dan karyawannya memahami dan sadar akan kewajiban dan tugas yang ada di tempat kerja.

b) Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan kunci berhasilnya suatu bisnis, hal tersebut dapat dilihat ketika melayani pelanggan. Sifat jujur sangat penting dimiliki oleh manusia, karena kehidupan manusia berasal dari Tuhan Yang Maha Benar. Oleh sebab itu, manusia harus menjalani kehidupan mereka dengan benar, supaya kebenaran itu dapat menjadi tabungan menuju sang Pencipta. Setiap muslim diajarkan oleh agama untuk menjalani kehidupan secara jujur.

Persoalan kejujuran dapat dilihat dari perilaku semacam tidak berbohong atau menipu. Di lain itu, manusia juga harus berlapang dada untuk menerima kritik, serta menerima kelebihan orang lain.

Bapak Subari menyatakan, sesuai dengan ciri-ciri sikap jujur tersebut:

“Sebagai pengurus di KPRI EKA Bukateja. Kami selalu berusaha menjalankan tugas dengan baik, supaya terwujud kemakmuran di antara anggota. Oleh sebab itu, selama kami mampu melayani dan memenuhi kebutuhan anggota, maka akan kami usahakan secara maksimal. Di lain hal, kami juga bergerak di bidang serba guna untuk melengkapi kebutuhan anggota koperasi.”

Selain itu, seorang karyawan yang mewawancarai Ibu Nina menyatakan bahwa:

“Pengalaman bekerja di koperasi sudah saya jalani selama tujuh tahun, berbagai kritik sering dilontarkan terhadap diri pribadi. Saya selalu berlapang dada atas segala jenis masukan, karena saya menyadari kekurangan diri. Terlepas dari itu, saya juga melakukan kritik yang membangun kepada anggota koperasi lainnya.”

Selain itu, Bapak Puguh Santoso menyatakan sebagai berikut:

“Selaku ketua di KPRI EKA kurang lebih menjabat selama tiga periode. Saya tidak pernah mendengar keluh kesah anggota, sebab kami tidak pernah berbohong atas segala hal yang terjadi di koperasi. Adapun terkait aktivitasnya, berupa masalah bunga pinjaman, harga sembako, dan/atau naik turunnya suku bunga pinjaman, dan kami selalu transparan mengenai apapun itu.”

Sebaliknya, ini adalah apa yang dikatakan Ibu Miseni:

“Selama menjadi anggota dan menerima fasilitas pinjaman, saya menyetorkan dana angsuran, alhamdulillah saya tidak pernah dicurangi atau dibohongi, jadi kalau tidak ada kenaikan suku bunga, ya ditarik sesuai angsuran yang ada dan tidak menarik ongkos tagih atau uang

apapun.”

Oleh karena itu, berdasarkan informasi hasil wawancara, disimpulkan bahwa KPRI EKA telah mengimplementasikan prinsip kejujuran, ketika melakukan kinerja.

c) Prinsip Keadilan

Makna adil di dalam Islam berupa tidak menzalimi dan dizalimi. Aplikasi dari sifat adil mengacu pada seseorang yang tidak boleh mengejar keuntungan pribadi di atas kepentingan bersama. Sebab jika tanpa keadilan, manusia akan terpecah menjadi berbagai kelompok jika tidak ada keadilan. Salah satu kelompok akan menzalimi kelompok lain.

Bapak Abdul Khabir Ali menyatakan dalam menanggapi prinsip keadilan:

“Menurut pendapat kami, para pengurus tidak memihak saat mengadakan pertemuan atau rapat dengan anggota, jajaran pengurus, dan karyawan. Di sana, semua orang berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat mereka, tidak hanya para pengurus. Jadi, Anda tidak perlu merasa berkuasa, dan memonopoli pembicaraan.”

Selain itu, Bapak Khosim menyatakan prinsip adil sebagai berikut:

“Dalam hal keadilan, saya memiliki pengalaman bekerja di bagian perlengkapan, karena saya merasa memiliki tanggungjawab lebih sebagai seorang lelaki, daripada saya harus pindah ke bagian konsumsi yang terlihat menyenangkan. Menurut saya, hal ini dapat merugikan banyak pihak karena mengambil hal dan porsi orang lain.”

Di salah satu pos KPRI EKA, seorang anggota yang saya wawancarai juga menyatakan:

“Keadilan bagi saya, ketika saya ingin menyetorkan angsuran atau pinjaman, namun tidak diperiksa oleh petugas karena ada pengunjung lain yang lebih didahulukan, sebab pengunjung tersebut bagian dari keluarganya. Hal tersebut, bagi saya sangat tidak adil. Begitulah kira-kira keadilan, namun di KPRI EKA, kejadian semacam itu belum pernah terjadi.”

Didasarkan pada informasi hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa KPRI EKA, telah menerapkan prinsip keadilan selama menjalankan operasinya di tempat kerja.

d) Prinsip Integritas Moral

Integritas moral menjadi salah satu prinsip paling penting untuk diterapkan. Tujuan daripada prinsip tersebut, supaya reputasi sebuah perusahaan tetap terjaga dengan baik.

Dalam hal prinsip integritas moral, Paldi menyatakan:

“KPRI EKA membantu saya menyambung hidup, jadi jika tidak ada KPRI EKA, kehidupan saya tidak akan lebih baik karena saya dapat mencari pinjaman untuk kebutuhan yang tidak terduga seperti biaya sekolah dan lainnya dari KPRI EKA dan juga dapat menyimpan sedikit uang di fasilitas tabungan sukarela.”

Berikut adalah pernyataan yang dibuat oleh Bapak Puguh Santoso:

“Saya dapat mewujudkan cita-cita semenjak hadirnya KPRI EKA. Adanya KPRI EKA menyatukan berbagai orang untuk mencapai kesejahteraan bersama.”

Senada dengan itu, Bapak Khosim menyatakan:

“KPRI EKA adalah tempat kerja yang memberikan gaji kepada saya, dan menghargai apa yang dilakukan.”

Bapak H. Suwari juga menyatakan:

“Salah satu cara kami berterima kasih sebagai anggota KPRI EKA adalah dengan mengadakan arisan rutin setiap bulan sekali. Pada arisan ini, biasanya ada perwakilan dari pengurus dan karyawan KPRI EKA untuk memberikan sambutan dan informasi, yang merupakan tempat silaturahmi kami.”

Karena itu, berdasarkan informasi hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa KPRI EKA, telah menerapkan prinsip integritas moral yang tinggi.



Gambar 4.5 Wawancara dengan salah satu Anggota dan Pengurus Foto Copy KPRI EKA Kec. Bukateja Kab. Purbalingga

D. Pembahasan Temuan

Peneliti telah menemukan sebuah temuan dari metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis lapangan. Hasil temuan di lapangan menjadi data utama berdasarkan fokus masalah penelitian, aspek penting tersebut juga berkeadilan dengan landasan penelitian yang telah peneliti paparkan sebelumnya.

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi, di KPRI EKA Desa Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga

Salah satu komponen utama dari koperasi adalah prinsip-prinsipnya. Mereka juga berfungsi sebagai ciri khas yang membedakan koperasi dari badan usaha nonkoperasi. Selain itu, prinsip koperasi ini, dapat digunakan untuk menjelaskan, apa tujuan koperasi serta alat, dan upaya apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Koperasi memiliki 6 prinsip, meliputi keanggotaan sukarela atau terbuka, prinsip pengelolaan demokratis, prinsip pembagian SHU secara adil, kemandirian, prinsip pendidikan koperasi, dan prinsip kerjasama antar koperasi.

Di antara 6 prinsip koperasi yang dipegang oleh KPRI EKA, dijelaskan sebagai berikut:

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Anggota koperasi tidak dipaksa untuk menjadi bagian dari koperasi, karena semua orang berhak untuk andil dalam koperasi. Kesukarelaan juga memungkinkan anggota mengundurkan diri dari koperasi, sesuai dengan syarat yang ditentukan anggaran dasar koperasi. Sama halnya dengan keanggotaan terbuka yang tidak memiliki batasan, dan perlakuan diskriminasi.

Menurut pengurus KPRI EKA, menjadi anggota tidak terbatas pada status guru, karyawan, staf TU, atau penjaga sekolah. Mereka yang saat ini bekerja sebagai PNS di SD negeri di Kecamatan Bukateja hanya perlu membawa ktp dan mengisi formulir pendaftaran.

2) Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis

Untuk usaha koperasi berupa pengambilan keputusan. KPRI EKA

melakukan kegiatan secara musyawarah. Oleh karena itu, anggota koperasi memiliki otoritas tertinggi. Pengelolaan KPRI EKA, dilakukan secara terbuka, dengan berbagai musyawarah yang dilakukan pada tiap kesempatan yang ada. Setiap bulan diadakan musyawarah dengan anggota melalui mekanisme perwakilan dari masing-masing wilayah kerja, KPRI EKA. Maka dengan demikian, segala hal yang perlu dimusyawarahkan akan dibahas, dan diputuskan.

3) Pembagian SHU dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah jasa usaha

Menurut UU No. 25 tahun 1992, dan UU No. 12 tahun 1967 tentang SHU, bahwa SHU harus dibagi kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh tiap anggota koperasi. Lalu setelah SHU dikurangi dari dana cadangan, maka SHU akan dibagikan kepada anggota sebanding dengan pendapatan koperasi ketika tahun buku tertentu.

SHU diberikan kepada KPRI EKA setiap tahun sekali, setelah RAT, yang dibagi berdasarkan jumlah jasa yang diberikan kepada perusahaan. Besarnya SHU yang diberikan kepada pengurus dan anggota KPRI EKA tergantung pada jumlah transaksi yang terjadi. Pengurus telah menjelaskan bahwa jika anggota menabung dan melakukan peminjaman dengan intensitas yang berbeda, SHU-nya akan sangat sesuai dengan jumlah transaksinya. Seorang anggota KPRI EKA mengatakan bahwa dia hanya mendapat SHU sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu), setiap tahun, karena dia hanya menyetorkan setoran simpanan pokok dan wajib, dan tidak melakukan transaksi lain, seperti menabung atau meminjam uang, di KPRI EKA.

4) Pemberian balas jasa yang terbatas untuk modal

Dalam koperasi balas jasa terhadap modal tergantung pada seberapa besar iuran anggota terhadap modal. Hal ini karena modal dipakai untuk membantu anggota, daripada menghasilkan keuntungan finansial. Balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota, juga

terbatas, artinya tidak boleh melebihi suku bunga yang berlaku, di pasar bunga. Modal yang ada, di KPRI EKA berasal dari simpanan wajib, dan simpanan pokok anggota. KPRI EKA tidak meminta iuran dalam bentuk apa pun, selain simpanan wajib, dan simpanan pokok anggotanya. Selain itu, modal terbesar KPRI EKA, berasal dari sumber luar, seperti Bank Mandiri. Jasa fotokopi, toko buku dan alat tulis, serta rental komputer atau pengetikan dokumen adalah sumber sumber lainnya yang memberikan modal kepada KPRI EKA. Untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada pemberi modal, pengurus KPRI EKA memberikan bingkisan pada setiap menjelang hari raya Idul Fitri.

5) Kemandirian

Semua masalah yang berkaitan dengan koperasi harus dapat diselesaikan secara mandiri melalui persetujuan bersama. Kemandirian di sini, juga berarti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri, dengan adanya kepercayaan, kekeluargaan, kerja sama, dan tanggung jawab dari semua anggota.

Kemandirian sangat penting di KPRI EKA karena jika ada masalah dengan pihak yang mengurus kegiatan, pengurus segera mengadakan rapat untuk menyelesaikan masalah tersebut dan meminta persetujuan semua anggota. Pengurus juga meminta saran dan pendapat semua anggota.

6) Kerjasama antar koperasi

Untuk semua jenis koperasi, ada kemungkinan untuk bekerja sama untuk kepentingan masyarakat dan anggota koperasi. Koperasi KPRI EKA memiliki hubungan kerja yang baik dengan koperasi lain. Salah satunya adalah Koperasi Persatuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Purbalingga, yang berlokasi di Jl. Pujowiyoto, Kabupaten Purbalingga.

2. Perspektif Etika Bisnis Islam, Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi, di KPRI EKA Desa Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga

Etika Bisnis Islam berarti proses, sebagai upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar, dan salah, sesuai dengan norma dan ketentuan syariat Islam. Kemudian melakukan hal yang benar tentang produk dan layanan perusahaan melalui pihak yang berkepentingan sesuai kebutuhan organisasi, atau perusahaan. Amanah, kejujuran, keadilan, dan integritas moral merupakan bagian dari prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam untuk diterapkan, saat berbisnis atau menjalankan bisnis, di perusahaan atau organisasi.

Perspektif Etika Bisnis Islam memuat beberapa prinsip koperasi yang telah diterapkan, di KPRI EKA, prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1) Prinsip Amanah

Amanah adalah seseorang yang dapat diandalkan. Untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya, dia harus tahu, dan sadar akan tanggung jawabnya, dalam segala hal, termasuk dalam pekerjaan, melakukan tugas dengan baik dan tepat waktu, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan dapat dipercaya. Karena kepercayaan sangat penting untuk meningkatkan bisnis atau kepercayaan pelanggan. Menurut pengertian dan karakteristik prinsip amanah di KPRI EKA, struktur kerja dengan pembagian tugas yang jelas meliputi kepatuhan karyawan, anggota, dan pengurus terhadap tugas, serta wewenang masing-masing. Pengurus dan anggota yang amanah, percaya bahwa karyawan akan melakukan tugasnya dengan baik, dan benar, sesuai dengan tanggung jawab. Q.S Annisa: 58 yang artinya *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*.

2) Prinsip Kejujuran

Kejujuran adalah kunci keberhasilan bisnis yang menjadi kontrol terhadap pelanggan, hubungan kerja, dan lain sebagainya. Jujur bermakna tidak berbohong, menipu diri sendiri, dan orang lain. secara singkat, anggota koperasi berlapang dada ketika menerima kritik, kebaikan orang lain, tidak merugikan orang lain, dan tidak memonopoli kegiatan perusahaan. Q.S At Taubah: 119 yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.*

Dilihat dari pengertian dan karakteristik sifat jujur di atas, KPRI EKA menerapkan prinsip koperasi, yaitu prinsip amanah. Hal ini ditunjukkan oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dilakukan oleh pengurus, dihadiri oleh semua anggota, serta semua elemen yang ada di perusahaan. Selain itu, karyawan dan pengurus KPRI EKA memiliki kesempatan untuk menunjukkan posisi prinsip kejujuran dan amanah.

3) Prinsip Keadilan

Dalam prinsip keadilan, tidak ada yang boleh dirugikan dan setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya. Menurut definisi Islam, adil berarti tidak menzalimi, dan dizalimi. Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti para pelaku ekonomi dilarang mengejar keuntungan pribadi, jika hal itu merugikan orang lain, bahkan merusak alam. Q.S An Nahl: 90 yang artinya *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*

Salah satu ciri dari prinsip keadilan, tidak memihak, yang berarti Anda dapat menjadi objektif dalam semua hal, tidak bertindak curang, dan berani membela kebenaran, yaitu memiliki rasa takut pada hal-hal yang buruk seperti kriminal, adu domba, dan menyebarkan aib sesama Muslim. Prinsip keadilan diterapkan, di KPRI EKA dengan tidak

memihak satu sama lain, yang berarti, siapa saja boleh mengeluarkan pendapat, tidak terbatas pada yang hanya memiliki kekuasaan. Prinsip ini, juga diterapkan pada semua PNS di SD Negeri se-kecamatan Bukateja, dengan menerapkan disiplin kerja.

4) Prinsip Integritas Moral

Prinsip Integritas Moral merupakan prinsip koperasi berikutnya, berfungsi sebagai dasar bisnis untuk menjaga reputasi perusahaan atau organisasi tetap dapat dipercaya, dan merupakan perusahaan terbaik. Contoh dari prinsip integritas moral adalah melakukan kerja sama (kolaborasi) dengan baik, dalam lingkungan internal, maupun eksternal suatu perusahaan, atau individu untuk menjaga nama baik. Selain itu, adanya rasa saling menghormati, antar karyawan, anggota, atasan, dan masyarakat, serta mempertahankan silaturahmi dan persaudaraan, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Q.S Al Baqarah: 188 yang artinya *“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”*.

KPRI EKA telah menerapkan prinsip integritas moral dalam beberapa bentuk koperasi, salah satunya adalah prinsip kerjasama antar koperasi. Hal ini, telah diterapkan oleh KPRI EKA dengan beberapa koperasi, salah satunya PKPRI Purbalingga. Selain itu, hubungan silaturahmi, di antara anggota, pengurus, dan karyawan KPRI EKA terjalin sangat baik. KPRI EKA, juga mengadakan acara rutin, misalnya, arisan sebulan yang dihadiri oleh pengurus, karyawan, dan anggota KPRI EKA untuk bertukar informasi dan memperkuat ikatan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip koperasi di KPRI Eka Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dalam perspektif Etika Bisnis Islam, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip-prinsip koperasi di KPRI Eka adalah sebagai berikut:
 - a. Prinsip yang sudah diterapkan di KPRI Eka adalah sebagai berikut: Prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, Prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis, Prinsip pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha, Prinsip pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, Prinsip kemandirian, Kerja sama antar koperasi.
 - b. Prinsip koperasi yang belum diterapkan di KPRI Eka adalah sebagai berikut: Pendidikan perkoperasian.
2. Perspektif Etika Bisnis Islam terhadap penerapan prinsip-prinsip koperasi di KPRI Eka Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga yaitu:
 - a. Prinsip amanah diterapkan oleh KPRI Eka melalui prinsip koperasi pengelolaan dilakukan secara demokratis dan kemandirian.
 - b. Prinsip kejujuran diterapkan oleh KPRI Eka melalui prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis serta dengan adanya RAT dan LPJ.
 - c. Prinsip keadilan diterapkan di KPRI Eka melalui prinsip koperasi keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka serta prinsip pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha dan prinsip balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - d. Prinsip integritas moral diterapkan di KPRI Eka melalui prinsip koperasi kerjasama antar koperasi.

B. SARAN

Peneliti memberikan saran yang ditunjukkan untuk pengurus di KPRI Eka agar dapat lebih baik lagi kedepannya dan dapat memberikan yang terbaik kepada anggota khususnya serta masyarakat pada umumnya, dan juga saran bagi peneliti selanjutnya. Adapun saran-saran dari peneliti untuk pengurus koperasi KPRI Eka dan peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pendidikan perkoperasian untuk karyawan serta anggota, agar anggota serta karyawan dapat mengetahui bagaimana dan apa itu koperasi lebih dalam lagi.
2. Mengadakan pelatihan untuk anggota baru agar anggota baru bisa beradaptasi dengan KPRI Eka dari semua aspek, baik dari internal maupun eksternal.
3. Membuka kantor cabang di setiap wilayah, agar setiap prosesnya lebih cepat dan lebih terkoordinir dengan sangat baik.
4. Menambah bidang usaha yang didalamnya terdapat banyak anak muda yang berpartisipasi baik dari anggota, pengurus serta karyawan, untuk menciptakan generasi penerus yang lebih baik dan lebih aktif untuk tumbuh kembang Koperasi KPRI EKA Bukateja.
5. Bagi peneliti selanjutnya yaitu dimana hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan juga referensi untuk penelitian selanjutnya. Dapat juga dikembangkan lagi karena perkembangan koperasi KPRI EKA di bidang perkoperasian dan usaha lainnya dari zaman ke zaman akan terus berkembang serta mengalami perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- TIM Permata Press (2014, Permata Press 2-3), *Undang – Undang R.I Nomor 17 tahun 2012 tentang Pengkoperasian*
- Creswell, J. W. (2016). *Reseach Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad, Mustaq.2001. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Anwar, Rosihon. 2010. *Akhlak Tasawuf*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta
- G. Kartasapoetra dkk. 2007. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kementrian Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Terjemahan Ummul Mukminin*. Jakarta: Wali
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kulaitatif dan R & D*. Bandung: Cv. Alfa Beta.
- KPRI Eka Bukateja (<https://www.semuaabis.com/kpri-eka-bukateja-0286-476042>)
- Hadi, S (1989). *Metode research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hadi, S (1993). *Metode research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Imam Gunawan, S.M (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: bumi Aksara
- Karisman, M. (2010). *Metodologi Penelitian refleksi Pengembangan Pemahaman dan penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki
- Kebudayaan, B.P. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode- metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, P.D. (2018). *Metode Penelitian Bisnis pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R & D*. Bandung Alfabeta
- Sukirno, S. (2002). *Teori Makro Ekonomi*. Rajawali Pers.
- Sukirno, S. (2002). *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali pers
- Sumitro, D. (1991). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
- Tohirin. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Pendidikan dn Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Reza Nurul Ichsan, SE.MM, dkk (2021). *Ekonomi Koperasi dan UMKM*, Medan: CV Sentosa Diri Mandiri.
- Mujahidin, Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Meleong, Lexy J. 2008. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nata, Abbudin. 2014. *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Partomo, Tiktik sartika. 2009. *Ekonomi Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 1998. *Menejemen Koperasi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Subandi, 2011, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- S Harahap, Sofyan.2011. *Etika Bisnis Dalam perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sholahuddin. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/3/030302>
- Al-Arif, Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikro Ekonomi Studi Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekomomi Konvensional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Cv Alfabeta.

Anwar, Rosihon. 2010. *Akhlak Tasawuf*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Wideora, Billy. 2016. *Pengaruh Kinerja Pengurus dan Motivasi Anggota Terhadap Perkembangan KPRI Eka Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga*. Skripsi. UNY

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/>

G. Kartasapoetra dkk. 2007. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mubyarto. 2002. *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Mujahidin, Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pres.

Morissan, 2012. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana.



Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) EKA BUKATEJA KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA

A. PERTANYAAN UNTUK PENGURUS KPRI EKA BUKATEJA

1. Apa yang melatarbelakangi pendirian KPRI EKA Bukateja?
2. Bagaimana perkembangan KPRI EKA Bukateja?
3. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip koperasi di KPRI EKA Bukateja?
4. Bagaimana bentuk-bentuk penerapan prinsip-prinsip koperasi di KPRI EKA Bukateja?
5. Apakah ada hambatan dalam menerapkan prinsip-prinsip koperasi?
6. Bagaimana peran pengurus dalam penerapan prinsip-prinsip koperasi?
7. Bagaimana penerapan Etika Bisnis Islam di KPRI EKA Bukateja?
8. Berapa periode menjadi pengurus di KPRI EKA Bukateja?

B. PERTANYAAN UNTUK KARYAWAN KPRI EKA BUKATEJA

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip koperasi di KPRI EKA Bukateja?
2. Bagaimana penerapan Etika Bisnis Islam di KPRI EKA Bukateja?
3. Bagaimana peran karyawan KPRI EKA Bukateja dalam menerapkan prinsip-prinsip koperasi?
4. Berapa tahun menjadi karyawan di KPRI EKA Bukateja?

C. PERTANYAAN UNTUK ANGGOTA KPRI EKA BUKATEJA

1. Bagaimana Penerapan Prinsip-prinsip koperasi di KPRI EKA Bukateja?
2. Bagaimana penerapan Etika Bisnis Islam di KPRI EKA Bukateja?
3. Bagaimana menjadi anggota KPRI Eka Bukateja?

Lampiran 2: Logo KPRI EKA



Lampiran 3: Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri No. 396/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/3/2023 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi atas nama:

Nama : Erlangga Muhammad Lustriyadi
NIM : 2017201184
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Prinsip Ekonomi Terhadap Hasil Penjualan Produk dan Pendapatan Koperasi (Studi Kasus di KPRI Eka Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)

Saya menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ *) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 6 Maret 2024

Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy.

Catatan: *Coret yang tidak perlu

Lampiran 4: Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febl.uinsalzu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 655/Un.19/FEBl.J.ES/PP.009/1/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : ERLANGGA MUHAMMAD LUSTRIYADI
 NIM : 2017201184
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Pembimbing Skripsi : Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy.
 Judul : ANALISIS PENERAPAN PRINSIP – PRINSIP KOPERASI
 DI KOPERASI KPRI EKA PURBALINGGA PERSPEKTIF
 ETIKA BISNIS ISLAM

Pada tanggal 30 April 2024 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 30 April 2024
 Koord. Prodi Ekonomi Syariah

H. Sochimim, Lc., M.Si.
 NIP. 19691009 200312 1 001

Lampiran 5: Surat Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 414/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/3/2023 07 Maret 2024
 Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
 Yth. Bapak/Ibu Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy.
 Di
 Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tandatangani atas nama:

Nama : Erlangga Muhammad Lustriyadi
 NIM : 2017201184
 Semester : VIII
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Prinsip Ekonomi Terhadap Hasil Penjualan Produk dan Pendapatan Koperasi (Studi Kasus di KPRI Eka Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Koord. Prodi Ekonomi Syariah



H. Sochimim, Lc., M.Si.
 NIP. 19691009 200312 1 001

Lampiran 6: Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

السرطاوة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/٢٥٦٣٦

منحت الى

: إرلاتغا محمد لوستريادي

الاسم

: بيوربالينغا، ٦ نوفمبر ٢٠٠١

المولود

الذي حصل على

٥١ :

فهم المسموع

٤٢ :

فهم العبارات والتراكيب

٥٥ :

فهم المقروء

٤٩٣ :

النتيجة



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١٦
مايو ٢٠٢١

بوروكرتو، ١٢ يونيو ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠١١٢١٠٠١



ValidationCode

Lampiran 7: Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/25636/2021

This is to certify that

Name : ERLANGGA MUHAMMAD LUSTRIYADI
Date of Birth : KAB. PURBALINGGA, November 6th, 2001

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on May 4th, 2021, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 50
2. Structure and Written Expression	: 47
3. Reading Comprehension	: 45



Obtained Score : 473

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, June 4th, 2021
 Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
 NIP: 19700617 200112 1 001

Lampiran 8: Sertifikat KKN

The certificate features a decorative header with three logos: the institutional logo of Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, the LPPM logo with the tagline 'Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat', and the KAMPUS logo. The main title 'Sertifikat' is prominently displayed in a large green font. Below it, the certificate number '0120/K.LPPM/KKN.53/03/2024' is provided. The issuing body is identified as 'Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto'. The recipient's details are listed as 'Nama Mahasiswa : ERLANGGA MUHAMMAD LUSTRIYADI' and 'NIM : 2017201184'. The text states that the student has completed the 'Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-53 Tahun 2024' and is declared 'LULUS' with a grade of '93 (A)'. At the bottom left, there is a red-bordered portrait of the student, and to its right is a QR code for 'Certificate Validation'.

 |  **LPPM** 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat KAMPUS

Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0120/K.LPPM/KKN.53/03/2024

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **ERLANGGA MUHAMMAD LUSTRIYADI**
NIM : **2017201184**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-53 Tahun 2024,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **93 (A)**.



Certificate Validation



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp. 0281-635624, Fax: 0281-636533, Website: febi.uinsatzu.ac.id

Sertifikat

Nomor : 4321/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/10/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Erlangga Muhammad Lustriyadi
NIM : 2017201184

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2023 di :

KPRI EKA dan UMKM BUKATEJA Purbalingga

Mulai Bulan Juli 2023 sampai dengan Agustus 2023 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai A. Sertifikat Ini diberikan tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian *Munqasyah*/Skripsi.

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Mengetahui,
 Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Jannah Abdul Aziz, M.Ag
 NIP.19730921 200212 1 004

Kepala Laboratorium FEBI


H. Sochimil, Lc., M.Si.
 NIP. 19691009 200312 1 001

Lampiran 9: Sertifikat PPL

Lampiran 10: Sertifikat PBM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp. 0281 - 635624, Fax : 0281 - 636553, Website : febi.uinsatzu.ac.id



SERTIFIKAT

Nomor : 4322/Un.19/D.FEBI/PP.009/10/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Erlangga Muhammad Lustriyadi
NIM : 2017201184

Dinyatakan Lulus Dengan Nilai A
 Dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2023.

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Mengetahui,
 Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


 Dr. H. Jama'i Abdul Aziz, M.Ag.
 NIP. 19730921 200212 1 004

Kepala Laboratorium
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


 H. Sochimry, Lc., M.Si.
 NIP. 19691009 200312 1 001



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Erlangga Muhammad Lustriyadi
2. NIM : 2017201184
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 06 November 2001
4. Alamat Rumah : Bukateja, RT 03 RW 05, Kec. Bukateja
Kab. Purbalingga
5. Nama Orang Tua
 - Nama Ayah : Lustriyadi
 - Nama Ibu : Suciyati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK PERTIWI 1 Bukateja (2006-2008)
 - b. SD/MI, tahun lulus : SD N 1 Bukateja (2008-2014)
 - c. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 1 Bukateja (2014-2017)
 - d. SMA/MA, tahun lulus : SMA N 1 Bukateja (2017-2020)
 - e. S.1 tahun masuk : UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri
Purwokerto (2020)

C. Pengalaman Organisasi

1. Komunitas Studi Ekonomi Islam FEBI UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri
Purwokerto
2. PMII Rayon FEBI UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 31 Juli 2024



Erlangga Muhammad Lustriyadi